

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Pidana Islam



Oleh :

Sindi Indriyani Rinata
NIM: S20194011

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER2023**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh
Sindi Indriyani Rinata
NIM: S20194011
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Helmi Zaki Mardiansyah S.H., M.H.
NIP : 2022038502

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGHINAAN DI MEDIA SOSIAL MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari: Selasa

Tanggal: 19 Desember 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tim Penguji

Ketua Sekretaris

Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197604012003121005

Dwi Hastuti, MPA
NIP. 198705082019032008

Anggota :

1. Prof. Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP. 19911107 201801 1 004

MOTTO

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا
وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَنُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا
فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok itu) lebih baik dari pada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain, karena boleh jadi perempuan (yang diolok-olok) itu lebih baik dari pada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fisik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim.¹ (Qs. Al-Hujuraat: 12)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Depag RI, *Al qur'an terjemah*. 517.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah hirobbil alamin saya ucapkan sebagai rasa syukur atas kehadiran Allah SWT karena limpahan nikmat serta karunianya telah memberi kemudahan dan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan penuh perjuangan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada sang baginda nabi besar Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini dipersembahkan kepada beberapa pihak yang telah meluangkan waktu serta turut mendoakan agar bisa sampai pada tahap ini:


1. Orang tua penulis Bapak Akmawi dan Ibu Suyati yang telah mendoakan dan berjuang sekuat tenaga memperjuangkan pendidikan putrinya hingga kejenjang perguruan tinggi.
2. Bapak Sahrudin dan Ibu Bunisa yang merawat dan mengasuh dari penulis bayi hingga saat ini.
3. Kakak tercinta Irma Widya Wati dan Ulfatun Aisyah Dwi Cahyani yang selama ini memberi semangat kepada penulis.
4. Adik Ahmad Holi, Keempat ponakan saya, sepupu dan semua keluarga yang selama ini mendoakan penulis.
5. Dosen pembimbing Bapak Helmi Zaki Mardiansyah S.H., M.H yang senantiasa membimbing dan memberi arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Penulis sampaikan alhamdulillah kepada Allah SWT karena telah memberikan rahmat, karunia serta kesehatan dan kesempatan untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Sholawat bersamaan dengan salam mari hadiahkan kepada junjungan kita nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis tidak lepas dari dukungan serta motivasi banyak pihak. Maka dari itu penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Wildan Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H. selaku koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku sekretaris jurusan fakultas syariah
5. Dr. Rafid Abbas, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing yang selalu memberikan pendampingan dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
7. Seluruh dosen fakultas syariah, tenaga kependidikan dan civitas akademika UIN KHAS Jember

- 
8. Teman seperjuangan serta organisasi yang telah memberikan dukungan demi keberhasilan penulis.

Harapan penulis skripsi ini bisa memberikan pengetahuan serta menambah wawasan mengenai penghinaan di media sosial, bagi setiap orang yang membacanya. Dalam penyelesaian penelitian ini penulis sadari masih banyak kekurangan, maka dari kekurangan tersebut penulis berharap masukan, kritik serta saran pembaca agar pembuatan skripsi kedepannya bisa lebih baik lagi.

Jember, 19 Desember 2023

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Sindi Indriyani Rinata, 2023: *penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana penghinaan di media sosial menurut hukum positif dan hukum pidana islam*

Kata kunci: Sanksi tindak pidana, penghinaan, di media sosial.

Perkembangan zaman yang mendukung perubahan dinamika sosial yang semakin hari semakin meningkat, yang sebelumnya tidak ada teknologi, internet dan dunia maya, sekarang semua orang dituntut untuk memahami semua perubahan-perubahan tersebut. Memahami media sosial itu sangatlah penting bagi setiap penggunanya, karena media sosial tidak selalu memberikan dampak positif tapi juga memberikan dampak negatif apabila tidak memahami dalam penggunaannya. Kemudian tidak jarang media sosial dijadikan ladang kejahatan oleh seseorang, baik kejahatan yang disengaja maupun tidak disengaja, Undang-undang Infomasi dan Transaksi Elektronik hadir untuk mengakomodir semua jenis-jenis kejahatan di media sosial salah satunya penghinaan yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (3). Kekurangan dari pasal tersebut kurang menjelaskan secara detail tentang unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, maka dari itu perlunya penjelasan-penjelasan yang detail dan terperinci tentang perbuatan yang dapat dikatakan sebagai penghinaan di media sosial dalam UU ITE. Dengan ini penulis mengambil contoh kasus dari Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt dan Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr untuk menelaah terkait unsur-unsur yang telah dijabarkan diatas.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah; 1) Apakah yang menjadi unsur-unsur dalam pemidanaan terhadap tindak pidana penghinaan di media sosial? 2) Dan Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penghinaan di media sosial?

Dalam Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang bertujuan menelaah undang-undang teori-teori hukum, doktrin-doktri sarjana hukum yang tentunya tidak lepas dari judul atau permasalahan yang penulis angkat. Kemudian penulis juga menggunakan pendekatan sebagai penunjang tersaringnya bahan-bahan hukum yang relevan, penulis menggunakan tiga pendekatan antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa 1) Unsur-unsur pemidanaan terhadap tindak pidana penghinaan adalah pasal 310 KUHP yang dijadikan sebagai rujukan, karena Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat terlepas dari norma hukum pidana yang terdapat dalam KUHP, sehingga pasal dalam KUHP harus dikaitkan dan menjadi rujukan dari pasal penghinaan di media sosial. 2) Berdasarkan pandangan hukum pidana islam terhadap kejahatan penghinaan di media sosial memiliki dua istilah yaitu istiqar dan ghibah yang masuk kedalam jarimah ta'zir, karena belum ada peraturan khusus yang mengatur perbuatan tersebut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL LUAR.....	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	22
1. Pidana dan Pemidanaan.....	22
2. Tindak Pidana.....	28
3. Penghinaan	31

4. Media Sosial.....	36
5. Hukum Pidana Islam.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Sumber Bahan Hukum.....	43
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	45
E. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	46
A. Unsur-Unsur Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial.....	46
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial.....	61
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	20
Tabel 4.1 Contoh Kasus	56
Tabel 4.2 Konklusi Penulis.....	67



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan zaman yang bertambah berkembang dimasa sekarang, juga membuat pesat kecanggihan teknologi internet serta pemakaian media sosial yang tidak terkontrol. Pesatnya teknologi internet ditunjukkan oleh hadirnya handphone dan jaringan internet ditengah-tengah masyarakat. Jaringan internet menjadi bagian dari kehidupan manusia, yang jauh lebih efektif dan efisien, jadi tidak heran jika internet menjadi sebuah kebutuhan bagi sebagian besar manusia, termasuk di Indonesia yang merupakan negara berkembang.

Keberadaan internet dapat mengakses berbagai macam media sosial. Yang bertujuan sebagai sarana yang memudahkan masyarakat untuk bersosialisasi. Bersosialisasi yang disini bukan bersosialisasi secara langsung melainkan menggunakan alat yang berbasis elektronik. Internet dengan seiring berjalannya waktu dalam tahun terakhir ini penggunaanya di indonesia meningkat pesat, meski ada yang beranggapan bahwa internet hanya digunakan sebagai hiburan saja. Perkembangan internet sebelumnya tidak terduga khususnya dinegara indonesia.

Perkembangan media sosial saat ini melanda dunia dan keberadaannya tidak bisa dipungkiri atau dihindari. Perkembangan tersebut mempengaruhi tatanan negara khususnya negara indonesia, yang pemahamannya kurang diimbangi terkait teknologi dengan pemahaman yang baik dan memadai. Pemahaman yang baik dan memadai terkait teknologi ini haruslah kita lihat

dari berbagai pandangan baik dari teknologi, sosial, bisnis maupun dari pandangan hukum.²

Internet dengan berbagai macam kelebihan ternyata juga memiliki berbagai macam kekurangan. Kelebihan dari media sosial ini mempermudah masyarakat untuk berkomunikasi tanpa mengenal jarak dan waktu, serta menjadi forum terbuka yang bebas berbicara antar sesama penggunanya, mempermudah akses informasi, edukasi serta pengetahuan. Sisi negatif dari penggunaan media sosial ini dimana tidak semua orang dapat menggunakan internet dengan bijak sesuai dengan kegunaannya, jadi tidak jarang jika sebagian besar manusia menggunakan internet dengan unsur melakukan kejahatan.

Internet hadir dengan membawa inovasi baru terhadap kehidupan masyarakat. Sebab internet adalah ruang informasi dan berkomunikasi yang bisa menembus batas negara dan membuat informasi jauh lebih cepat tersampaikan. Informasi dapat diperoleh dengan menggunakan media sosial yang dihubungkan dengan internet.

Kecanggihan media sosial mempermudah kehidupan masyarakat, seseorang bebas berkomunikasi serta mengutarakan pendapatnya dengan orang lain, baik itu dalam bentuk unggahan status, mengkritik, berkomentar, bahkan bisa juga saling menghujat satu sama lain. Bahasa yang dikeluarkan dari setiap komentar seseorang dalam media sosial baik secara lisan maupun tulisan mengandung nilai dan norma didalamnya. Perkataan, pendapat, kritik

² Affan Ghozalli, "Hukuman Terhadap Pelaku Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 1.

maupun komentar yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan perlu untuk disaring kembali disesuaikan dengan situasi maupun kondisi, agar tidak timbul rasa saling membenci, menjatuhkan satu sama lain, bahkan menghina yang menimbulkan nama baik tercemar.³

Penghinaan di media sosial terjadi dengan berbagai banyak versi, mulai dari menghina citra tubuh, menuduh melakukan suatu perbuatan kejahatan yang tidak dilakukan. Kejahatan penghinaan sering kali terjadi dikolom komentar mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Tik Tok dan media sosial lainnya. Penghinaan di media sosial terjadi begitu sering dan bahkan dianggap hal biasa oleh masyarakat.

Ujaran kebencian atau penghinaan bukan merupakan suatu hal yang baru terjadi, tetapi penghinaan sudah ada sebelum terjadinya perkembangan teknologi. Timbulnya hukum akibat unggahan status, pesan-pesan ataupun komentar jika terdapat pihak yang merasa dirugikan atau terancam nama dan reputasinya dengan postingan yang diunggah tersebut. Penghinaan merupakan sebuah aktifitas berkomunikasi yang melibatkan dua orang lebih dalam bentuk hasutan, provokasi serta menanam ujaran kebencian.⁴

Pengaturan kejahatan penghinaan sebelum diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kerap timbul banyak pertanyaan sehubungan

³ Ahmadi, "Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial", 17.

⁴ Febri Ramadani S, "Ujaran Kebeencian Netizen Indonesia Dalam Kolom Komentar Instagram Selebram Indonesia", 28.

perundang-undangan dalam mengatasi serta mengantisipasi kejahatan yang timbul melalui internet (*cybercrime*). Kejahatan yang menggunakan internet (*cybercrime*) apakah dapat dijerat oleh undang-undang hukum pidana dan apakah mampu mengantisipasi kejahatan-kejahatan tersebut. Dengan kata lain apakah undang-undang hukum pidana mampu mengatasi kejahatan seperti penghinaan di media sosial.

Pengaturan penghinaan berada pada pasal 310 KUHP. Kejahatan penghinaan yang dibuat dalam media sosial diatur pada pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal tersebut berbunyi:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik.

Pelaku penghinaan di media sosial dapat dijerat hukum dengan menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 45 ayat 1.⁵ Dimana bunyi dari pasal 45 ayat 1 tersebut yaitu:

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak RP 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Pengaturan pasal tersebut kerap timbul pertanyaan tentang unsur-unsur atau yang dijadikan rujukan oleh aparat penegak hukum dalam memutuskan suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai penghinaan di media sosial. karena dalam pasal penghinaan yang termaktup dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan unsur-unsurnya, sebagai pandangan dalam hal ini penulis mencantumkan Putusan

⁵ Pasal 45 ayat 1 UU ITE

Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt dan Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr.

Menghina kehormatan seseorang dapat memicu timbulnya rasa saling membenci, hilangnya kepercayaan, rasa memiliki, perpecahan dan rasa gotong royong. Islam beranggapan perbuatan saling menghina adalah perilaku yang harus dihindari karena hal tersebut adalah perbuatan dosa. Menghina kehormatan serta martabat orang lain dalam islam diantaranya adalah menghina orang lain, membicarakan seseorang kepada orang lain, memberikan julukan yang tidak disukai serta menuduh suatu hal yang tidak pasti kebenarannya, dan berprasangka buruk terhadap seseorang.

Setiap individu penting untuk menjaga kehormatan demi kerukunan antar sesama manusia. Seseorang tidak bisa hidup sendiri karena pada hakikatnya orang/subjek hukum harus hidup berdampingan dan membutuhkan bantuan subjek lainnya. Dengan hilangnya kerukunan akan timbul rasa saling membenci dan tolong menolong yang disebabkan saling menjatuhkan kehormatan antar saudara.

Perbuatan yang tergolong dalam penghinaan tersebut dilarang dalam islam dan tercantum dalam Al-Qur'an yang mengatakan jikalau orang beriman ialah saudara. Islam melarang seseorang menjatuhkan atau melukai kehormatan serta martabat antar sesama manusia. Hal tersebut ditegaskan pada surah Q.S Al-Hujurat ayat 11 sebagaimana bunyinya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمٍ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ ءَامَنُوا أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ ۗ
بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٦﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok itu) lebih baik dari pada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain, karena boleh jadi perempuan (yang diolok-olok) itu lebih baik dari pada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fisik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang zalim.⁶

Dan dari keterangan diatas ditegaskan pula dalam arbain nawai hadist ketiga puluh lima yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَىٰ هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسَبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling menyakiti dalam jual beli, janganlah saling membenci, janganlah saling membelakangi atau (mendiamkan) dan janganlah menjual diatas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara, setiap orang muslim adalah saudara dengan muslim lainnya. Karenanya dia tidak boleh berbuat zalim, melantarkan, berdusta dan menghina orang lain. Rasulullah memberi isyarat bertakwalah ke dadanya tiga kali. Maka seseorang berdosa jika dia menghina saudaranya yang sesama muslim. Setiap muslim diatas muslim lainnya itu haram darahnya, harta dan kehormatannya.⁷

⁶ Depag RI, *Alquran dan Terjemah*, 516

⁷ Imam Yahya, *Arbain Nawawi*, 39.

Penjelasan tersebut penulis mengaitkan hukum positif dengan hukum islam, yaitu hukuman jarimah ta'zir. Dimana maksud jarimah ta'zir adalah perbuatan jahat yang hukumannya tidak ditentukan, dan memiliki keterkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak manusia dan hak Allah yang fungsinya sebagai pelajaran bagi pelaku jarimah ta'zir guna untuk mencegah agar tidak mengulang kejahatan yang sama. Lebih jelasnya hukum yang diserahkan kepada penguasa mengenai berbagai bentuk pelanggaran, baik pelanggaran terhadap hak Allah maupun hak hamba yang sifatnya mengganggu atau merugikan kemaslahatan umum. Dan dalam menentukan hukuman, pemerintah hanya menetapkan hukuman secara global saja. Maksudnya penguasa atau pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk setiap jarimah ta'zir tetapi menetapkan skumpulan hukuman dari yang ringan sampai seberat mungkin.⁸ Maka dengan ini penulis tertarik untuk membahas dan mengangkat pembahasan isu yang berkaitan dengan penghinaan sebagaimana yang telah penulis uraikan diatas.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan temuan-temuan yang sudah penulis pelajari tentang penghinaan, dideskripsikan dalam bentuk latar belakang, maka dari itu penulis menuangkan fokus penelitian diantaranya sebagai berikut;

1. Apakah yang menjadi unsur-unsur dalam pembedaan terhadap tindak pidana penghinaan di media sosial?

⁸ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, 4.

2. Bagaimana pandangan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penghinaan di media sosial?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan;

1. Untuk memahami dan menelaah apa yang menjadi unsur-unsur dalam ppidanaan terhadap tindak pidana penghinaan di media sosial
2. Untuk memahami dan menelaah pandangan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penghinaan di media sosial

D. Manfaat Penelitian

Penulis sangat berharap penelitian ini bisa bermanfaat bagi penulis lebih-lebih bermanfaat untuk instansi-instansi serta masyarakat secara keseluruhan sebagai suatu literasi dan juga infomasi. Lebih lanjut manfaat lain dari penelitian ialah;

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian sangat diharapkan bisa bermanfaat membuat pemahaman baru, ilmu baru bagi literatur baik bagi Akademisi maupun Non Akademisi tentang norma dan unsur-unsur penghinaan di dunia maya dari dua perspektif hukum yakni hukum pidana positif (*Hukum Negara*) dan juga hukum pidana islam (*jinayah*).

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Harapan penetili hasil penelitian ini dapat memberikan serta menambah wawasan kepada peneliti serta mampu secara kritis

memberikan masukan kepada lembaga terkait unsur-unsur dalam pemidanaan penghinaan di media sosial yang didalamnya dikolaborasikan antara hukum positif dan hukum islam.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber informasi serta memberikan wawasan terkait kejahatan penghinaan di media sosial agar masyarakat Indonesia menggunakan internet dengan bijak serta mewujudkan kedamaian dan saling menjaga kehormatan.

c. Bagi Instansi

Peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa memberikan sebuah masukan serta rekomendasi kepada instansi pemerintahan yang berwenang dalam penegakan tindak pidana perundangan penghinaan di media sosial, sebagai salah satu bentuk kejahatan dunia maya *cybercrime*.

E. Definisi Istilah

Pengertian istilah kata yang tercantum dalam judul penelitian sangat penting untuk diuraikan pengertiannya kata demi kata, yang tujuannya tidak lain hanya untuk menjelaskan maksud dari judul penelitian, sehingga nantinya tidak menimbulkan multitafsir atau pemahaman yang tidak diinginkan. Definisi istilah-istilah judul dalam penelitian ini ialah;

1. Penerapan ialah sebuah tindakan yang disetujui dan dilakukan dengan sebuah peraturan tertentu.

2. Sanksi Pidana ialah pemberian hukuman kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan atau telah melanggar aturan.
3. Tindak pidana ialah perbuatan yang telah diatur dan setiap larangannya memiliki sanksi berupa pidana yang mana arti dari perbuatan tersebut adalah melakukan perbuatan dilarang.⁹
4. Penghinaan adalah suatu perbuatan menuduh seseorang individu atau kelompok melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang tidak diketahui kebenarannya baik secara lisan maupun tulisan, sehingga dari tuduhan tersebut dapat diketahui oleh masyarakat umum.
5. Media Sosial adalah alat serta sarana komunikasi masa kini yang berbasis online yang dihungkan dengan jaringan internet dan didalamnya terdapat forum untuk berinteraksi antar sesama penggunanya yang tujuannya untuk memudahkan penggunanya dalam berinteraksi baik secara lisan maupun tertulis melalui pesan yang berbentuk jejaring sosial tanpa mengenal jarak dan waktu.¹⁰
6. Hukum positif ialah sekumpulan aturan-aturan tertulis yang telah disahkan oleh legislator, yang mana aturan-aturan tertulis tersebut dapat dijalankan dan ditaati oleh semua orang dan juga dapat ditegakan oleh penegak hukum atau praktisi hukum.
7. Hukum islam yang dalam bahasa arab sering disebut dengan fiqh jinayah yang merupakan ilmu hukum yang mempelajari tentang hukum-hukum syara' atau kumpulan peraturan hukum islam yang bersinggungan dengan

⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, 50.

¹⁰ Arum Wahyuni Purbohastiti, "Efektifitas Media Sosial Sebagai Media Promosi," 1.

masalah tindak pidana atau perbuatan kriminal islam yang ada kaitannya dengan perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumannya merujuk kepada dalil-dalil yang terperinci.¹¹ Dan diartikan juga melakukan perbuatan yang menyeleweng dari kebaikan, kebenaran dan menyeleweng dari agama yang dapat menimbulkan pelanggaran yang berakibat hukum.

F. Sistematika Penelitian.

Gambaran tentang penelitian sangat penting untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang termuat dalam bab-bab. Hal ini sangat penting untuk mensinkronisasi dan memperkuat hubungan antar bab dalam penulisan. Maka dari itu penulis akan menguraikan dari bab ke bab. Sistematika penelitian berisi bab I s.d bab V diantaranya;

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan, manfaat penelitian pada bagian manfaat terdiri dari dua bagian, bagian manfaat teoritis dan manfaat secara praktis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA.

Ada dua tinjauan dalam bab ini, penelitian terdahulu serta kerangka konseptua/kajian teori. Yang pertama tentang karya-karya terdahulu menunjang keaslian dari pada penelitian penulis, karena dalam pembahasan ini penulis mencantukan karya-karya yang mirip atau sama secara tema tetapi berbeda pembahasan serta hasilnya, tujuannya ialah agar penelitian ini

¹¹ Ach Faisal Afandi, "Pengakuan Hukum Pidana Terhadap Pelaku *Cyberulliyng* di Media Sosial Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perspektif Hukum Islam" (Skripsi UIN Jember, 2022), 32.

terhindar dari plagiat dan murni karya penulis. Krangka konseptual/kajian teori, bagian ini memuat teori-teori dan konsep-konsep hukum yang tentunya tidak jauh dari pembahasan yang penulis angkat, penulis mencoba memperinci konsep-konsep hukum supaya bisa mendukung serta mempermudah penulis menjawab permasalahan hukum yang diangkat.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian bab III ini yang paling penting, meskipun semua bab sangat penting, tetapi dalam penulisan karya perlu yang namanya metode-metode yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan tentunya metode ini merupakan keharusan dalam suatu penelitian. Bab III ini terdiri dari sub bab jenis peneliti, pendekatan penelitian, bahan hukum yang, tehnik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, keabsahan bahan hukum dan juga Tahap-tahap penelitian.


BAB IV PEMBAHASAN

Bagian inti dalam karya tulis ilmiah ialah bab tentang pembahasan, yang mana dalam bab ini menjabarkan temuan-temuan penulis serta hasil dari penulisan atau menjelaskan semua secara deskriptif untuk memberikan hasil yang diharapkan, maka dari itu bab ini yang paling utama dalam penelitian, di bab ini juga akan mengetahui hasil dari permasalahan yang diangkat.

BAB V PENUTUP

Bagian ahir dalam penulisan penutup, dalam bab ini menguraikan hasil secara singkat yang disusun singkat dalam kesimpulan. Kemudian dalam bab

ini juga bagian memberikan saran-saran kepada elemen-elemen yang masih senada dengan penelitian, semisal memberikan saran agar melakukan perubahan konsep, UU dan lain sebagainya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA.

A. Penelitian Terdahulu

Penulis melakukan penelitian ini tentunya sudah banyak sekali peneliti-peneliti terdahulu yang telah mengangkat pembahasan yang sama, tetapi berdasarkan kajian pustaka yang penulis lakukan ada beberapa temuan karya-karya yang sama namun pada hakikatnya ada banyak perbedaan. Berikut beberapa penelitian yang dijadikan pandangan oleh penulis:

1. Skripsi yang di tulis oleh Affan Ghozali dengan judul skripsi Hukuman Terhadap Pelaku Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Prita Mulyasari).¹²

Secara umum, penelitian yang ditulis oleh Affan Ghozali tersebut membahas hukuman serta menganalisis kasus penghinaan yang dilakukan oleh Prita Mulyasari dengan pesan yang ia kirim melau email tentang keluhan kesahnya terhadap pelayanan sebuah rumah sakit. Adapun fokus kajian yang digunakan didalamnya yakni: 1) Apa hukuman terhadap kasus Prita Mulyasari dalam perspektif hukum positif? 2) Bagaimana analisis hukuman terhadap kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan Prita Mulyasari di media sosial dalam perspektif hukum positif dan hukum islam?

¹² Affan Ghozali, "Hukuman Terhadap Pelaku Penghinaan atau pencemaran Nama Baik di Media sosial Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" (Skripsi, UIN Walisongo, 2018), 11.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian diatas ialah membahas tentang penghinaan di media sosial dengan sama menggunakan penelitian hukum normatif. Sedangkan perbedaan penelitian skripsi tersebut ialah, penelitian sebelumnya lebih berfokus terhadap satu studi kasus (Prita Mulyasari), menganalisis kasus penghinaan di media sosial tentang keluhan kesahnya terhadap pelayanan sebuah rumah sakit, dan dari keluhan tersebut perlu adanya pembuktian apakah keluhan Prita Mulyasari yang ia kirimkan melalui email tersebut merupakan penghinaan. Sementara dalam skripsi yang peneliti tulis ini mengkaji tentang unsur-unsur apa saja dalam pemidanaan terhadap kasus kejahatan penghinaan yang dilakukan di media sosial, karena pada pasal penghinaan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjelaskan unsur-unsur apa saja yang dapat disebut sebagai penghinaan, dan dalam penelitian penulis juga menelaah dari segi pandangan hukum pidana islam.

2. *Kedua*, skripsi Juliana Melindawati Sitompul dengan judul skripsi Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial.¹³

Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana ditegakkannya hukum serta faktor apa yang menjadi pengaruh fungsional hukum pidana mengenai kasus penghinaan melalui media sosial ditingkat penyidikan. Fokus penelitian yang digunakan yakni: 1) Bagaimana penegakan hukum pidana ditingkat penyidikan dalam tindak pidana penghinaan melalui

¹³ Juliana Melindawati Sitompul, "Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial" (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2020), 8.

sosial media? 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana ditingkat penyidikan dalam tindak pidana penghinaan melalui media sosial.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Juliana dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang kejahatan penghinaan di media sosial. Adapun perbedaan penelitian dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai penegakan hukum pidana penghinaan di media sosial ditingkat penyidikan dengan melakukan penelitian hukum empiris yang didalam penelitian ini mengutamakan hasil wawancara yang diperoleh melalui kepolisian daerah Sumatera Selatan. Sementara dalam penelitian penulis, penulis mengkaji tentang apa yang menjadi unsur-unsur dalam pemidanaan terhadap kejahatan penghinaan di media sosial, karena dalam pasal 27 ayat 3 *Juncto* pasal 45 ayat 1 UU ITE tidak menjelaskan apa yang menjadi unsur sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai penghinaan, dan dalam penelitian penulis juga menganalisis kejahatan penghinaan berdasarkan pandangan hukum pidana islam.

3. *Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Eka Nafisatul Najiyah dengan judul Skripsi Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghinaan Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 962/Pid.Sus/2016/PNRap).¹⁴

Secara umum, skripsi yang ditulis oleh Eka Nafisatul Najiyah tersebut untuk menganalisis hukum pidana islam pada pelaku kejahatan

¹⁴ Eka Nafisatul Najiyah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghinaan Melalui Media Elektronik" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019), 12.

penghinaan di media elektronik dan menguraikan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana penghinaan melalui media elektronik, berdasarkan hukum pidana islam dan undang-undang yang berlaku. Fokus penelitian yang di gunakan yakni: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap penghinaan melalui media elektronik dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 962/Pid/Sus/2016/PNRap? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 962/Pid.Sus?2016/PNRap?

Persamaan penelitian skripsi yang di tulis oleh Eka Nafisatul Najiyah dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang tidak pidana penghinaan. Adapun perbedaan penelitian didalam skripsi tersebut ialah, pada penelitian sebelumnya membahas tentang pertimbangan hukum hakim yang digunakan dalam menyelesaikan tindak pidana penghinaan melalui media elektronik dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap serta bagaimana jika ditinjau dari hukum pidana islam pada tindak pidana penghinaan dalam putusan tersebut. Sementara dalam penelitian penulis mengkaji tentang apa yang menjadi unsur-unsur dalam pemidanaan kejahatan penghinaan, karena pada pasal 27 ayat 3 *Juncto* UU ITE tidak menerangkan apa yang menjadi sebagai rujukan sehingga suatu perbuatan dapat disebut sebagai penghinaan menurut hukum positif dan hukum islam.

4. *Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Brian Stanley Lompoliuw, vol. VII yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan di Media Sosial Ditinjau dari Undang-undang ITE dan KUHP”.

Jurnal yang ditulis oleh Brian tersebut mengkaji tentang faktor apa saja yang menjadi pengaruh bagi perkembangan kasus *cybercrime* khususnya cara mencegah, menanggulangi dan penegakan hukum terhadap kasus penghinaan di media sosial. Adapun fokus penelitiannya yakni: 1) Faktor apakah yang mempengaruhi perkembangan kasus *cybercrime* khususnya penghinaan di media sosial? 2) Bagaimana pencegahan, penanggulangan, serta penegakan hukum terhadap penghinaan di media sosial?

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian diatas juga membahas tentang penghinaan yang terjadi di media sosial. Adapun perbedaan dalam jurnal tersebut, ialah pada penelitian sebelumnya membahas tentang penghinaan di media sosial yang tujuannya untuk mengetahui apa saja faktor yang berpengaruh bagi perkembangan cara mencegah, penanggulangan dan penegakan hukum terhadap kasus penghinaan di media sosial. Sedangkan dalam skripsi penulis mengkaji tentang apa yang menjadi unsur pemidanaan pada kejahatan penghinaan di media sosial, dikarena dalam pasal-pasal penghinaan dalam UU ITE tidak menjelaskan unsur apa saja yang dapat dikatakan sebagai penghinaan, dan dalam penelitian penulis juga menganalisis penghinaan

di Sosial media berdasarkan syariat-syariat islam (*hukum pidana islam atau jinayah*).¹⁵

5. *Kelima*, skripsi yang ditulis oleh Masrullah mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang dengan judul “Penghinaan Terhadap Presiden di Media Sosial Menurut Fiqh Jinayah”¹⁶

Secara umum penelitian tersebut membahas tentang bagaimana sanksi bagi pelaku penghinaan terhadap presiden di media sosial yang ditinjau dari fiqh jinayah. Adapun fokus penelitiannya 1) bagaimanakah pengaturan sanksi bagi pelaku penghinaan presiden di media sosial.? 2) bagaimana tinjauan fiqh jinayah terhadap pelaku penghinaan presiden di media sosial.?

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian yang sebelumnya juga membahas mengenai penghinaan yang terjadi di media sosial dalam konteks hukum islamnya. Perbedaannya dalam membahas perbuatan penghinaan penelitian terdahulu lebih difokuskan terhadap kasus pada presiden yang dikaitkan dengan fiqh jinayah. Sedangkan dalam penelitian penulis mengkaji mengenai unsur-unsur yang ada dalam pasal penghinaan di media sosial, karena dalam pasal tersebut kurang detail ataupun jelas dalam menjelaskan unsur sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai penghinaan di media sosial agar pelaku dapat dijerat dengan ketentuan

¹⁵ Lompoliuw, “Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan di Media Sosial Ditinjau dari Undang-undang ITE dan KUHP,” 1-2.

¹⁶ Masrullah, “Penghinaan Terhadap Presiden di Media Sosial Menurut Fiqh Jinayah”, 1.

pasal penghinaan dalam UU ITE, dan penulis juga menelaah berdasarkan pandangan hukum pidana Islam.

Tabel. 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Affan Ghozali	Hukuman Terhadap Pelaku Penghinaan atau Pencemaran Nama baik di Media Sosial dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus Prita Mulyasari)	Sama-sama membahas tindak pidana penghinaan di media sosial, serta sama-sama meneliti dengan penelitian hukum normatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarah kepada kasus penghinaan yang dilakukan oleh Prita Mulyasari serta apa hukuman terhadap kasus tersebut dan menganalisis pembuktian oleh jaksa penuntut umum sehingga kasus tersebut dapat dikatakan sebagai penghinaan di media sosial 2. Tidak mengkaji tentang apa yang menjadi unsur sebagai pembedaan perilaku penghinaan di sosial media, karena pada pasal penghinaan sendiri tidak menjelaskan unsur-unsur yang dapat disebut sebagai penghinaan.
2	Juliana Meldawati Sitompul	Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Sosial media.	Membahas mengenai tindak pidana penghinaan yang terjadi melalui media sosial.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarah terhadap penegakan hukum pidana penghinaan di media sosial ditingkat penyidikan serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak pidana dengan melakukan penelitian hukum empiris yang didalam penelitian ini mengutamakan hasil wawancara yang diperoleh melalui kepolisian daerah Sumatera Selatan. 2. Tidak membahas tentang apa yang menjadi unsur dalam pembedaan perilaku penghinaan di sosial media, karena pada

				Pasal-pasal dalam UU ITE sendiri tidak menjelaskan unsur-unsur penghinaan.
3	Eka Nafisatul Najiyah	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghinaan Melalui Media Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 962/Pid.Sud/2016/PN.Rap)	Membahas mengenai tindak pidana penghinaan di sosial media.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan studi putusan terhadap pertimbangan hukum hakim yang digunakan hakim dalam menyelesaikan tindak pidana penghinaan melalui media elektronik dalam Studi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 962/Pid.Sus/2016/PN.Rap serta bagaimana jika ditinjau dari hukum pidana islam pada tindak pidana penghinaan dalam putusan tersebut 2. Tidak membahas tentang apa yang menjadi unsur-unsur dalam pemidanaan tindak pidana penghinaan di media sosial, karena dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE sendiri tidak menjelaskan unsur-unsur penghinaan.
4	Brian Obrien Stanley lompoiuw	Analisis penegakan hukum pidana tentang penghinaan di media sosial ditinjau dari undang-undang ITE dan KUHP	Membahas mengenai tindak pidana penghinaan di media sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kasus penghinaan dan bagaimana cara pencegahan, menanggulagi kasus penghinaan di media sosial. 2. Tidak membahas tentang apa yang menjadi unsur-unsur dalam pemidanaan tindak pidana penghinaan di media sosial, karena dalam Pasal 27 ayat 3 <i>Juncto</i> Pasal 45 ayat 1 UU ITE sendiri tidak menjelaskan unsur-unsur

				penghinaan.
5.	Masrullah	Penghinaan Terhadap Presiden di Media Sosial Menurut Fiqh Jinayah	Membahas mengenai tindak pidana penghinaan di media sosial dengan sama-sama menggunakan penelitian hukum normatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian terdahulu membahas tentang sanksi penghinaan di media sosial kepada presiden yang ditinjau dalam perspektif fiqh jinayah. 2. Skripsi sebelumnya tidak membahas tentang apa yang menjadi unsur-unsur dalam pemidanaan perbuatan penghinaan di media sosial yang tertera dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE, karena pada pasal tersebut tidak menjelaskan secara jelas tentang unsur apa saja yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai penghinaan di media sosial.

B. Kajian Teori

1. Pidana dan Pemidanaan

a. Definisi Pidana dan Pemidanaan

Pidana menurut Muladi dan Barda Nawawi dalam buku hukum pidana ialah penetapan, pemberian derita, nestapa, ataupun balasan yang tidak menyenangkan, pengenaan pidana tersebut ditujukan kepada seseorang yang berbuat tindak pidana yang mana pidana itu sendiri diberikan oleh penguasa ataupun badan yang berwenang dengan cara disengaja. Istilah bahasa hukuman dan juga pidana tidak bisa disamakan secara arti, keduanya memiliki perbedaan tersendiri, semisal hukuman ini berlaku banyak kita temui diperkara-perkara perdata saja, sedangkan untuk pidana sendiri ini

sangat khusus untuk perkara-perkara pidana yang berupa penderitaan.¹⁷

Pidana sendiri memiliki empat tujuan seperti pendapat Andi Hamzah yaitu pertama bertujuan untuk merehabilitasi dan memperbaiki orang jahat menjadi orang yang lebih baik serta berguna untuk masyarakat yang artinya *Reformation*. Kedua untuk memisahkan pelanggar dari masyarakat (*Restraint*). Ketiga memberi balasan kepada pelanggar karena berbuat kejahatan (*Retribution*). Terakhir (*Deterrence*) dipenjara dan mencegah sehingga terdakwa ataupun orang lain yang akan melakukan kejahatan akan jera dan takut untuk berbuat jahat, menyaksikan hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan.¹⁸

Para sarjana hukum banyak memberikan pandangan mengenai pidana, hal ini sangat mendukung bahwa memang pidana dan hukuman ini tidak bisa kita semakan secara arti maupun implementasinya. Lebih lanjut Barda Nawawi dan muladi memberikan pendapatnya mengenai pidana yang pada intinya; pidana ialah kesengsaraan atau penderitaan yang diberikan UU kepada pelaku kejahatan, penderitaan ini diberikan murni sengaja kepada pelaku dan juga penderitaan ini atau tindakan tidak menyenangkan ini diperuntukan bagi orang-orang yang melanggar ketentuan dari undang-undang yang berlaku.¹⁹

¹⁷ Wahyuni, *Dasar-dasar Hukum pidana Di Indonesia*, 139.

¹⁸ Purwoleksono, "*Hukum Pidana*", 91.

¹⁹ Didik, *Hukum Pidana*, 91

Pemidanaan ialah tahap penetapan sanksi yang bertujuan sebagai seperangkat, alat ataupun sarana bagi para penegak hukum dalam mengurangi angka kejahatan.²⁰ Pada dasarnya tujuan dari pemidaan sendiri sangat mulia yaitu untuk mengurangi angka kejahatan, memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga untuk menertibkan orang-orang agar tercapainya pemeliharaan publik dan kedamaian. Menurut Andi Hamzah tujuan pemidanaan ada empat macam, pertama *reformation*, kedua *Retraint*, ketiga *Retribution*, terakhir *Deterrence*. Hal ini beliau sampaikan seperti yang dikutip oleh sarjana hukum dedit dalam bukum beliau, bahwa *Retribution* ialah tujuannya untuk merehabilitasi pelalu, artinya pelaku kejahatan ini diperbaiki perilakunya. Kemudian *Retraint* ini mengasingkan pelaku dari jangkau masyarakata banyak. *Retribution* atau pembalasan, artinya pelaku kejahatan yang dipidana bertujuan untuk membalas apa yang telah pelaku perbuat. *Deterrence* ialah memiliki tujuan mencegah terulangnya perbuatan pidana.

Pemidanaan terdapat beberapa teori yakni;

1. Teori Absolut (Teori Pembalasan) yang mengartikan jika tujuan pidana bukan untuk yang praktis seperti membuat penjahat menjadi lebih baik, namun dalam kejahatan sendiri mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan hukuman, jadi adanya pidana karena ada yang melakukan suatu kejahatan. Teori ini adalah tuntutan mutlak

²⁰ Didik, *Hukum Pidana*, 94.

dan merupakan keharusan. Teori pemabalasan menurut Vos ada dua yakni pembalasan subjektif dan objektif.

2. Teori Relatif (teori tujuan) yang bertujuan untuk membunuh penjahat, mencegah terjadinya kejahatan, mengadakan tertib masyarakat dan memperbaiki kerugian terhadap masyarakat yang diakibatkan perbuatan tindak pidana.
3. Teori Gabungan yaitu memadukan antara teori absolut dan teori tujuan. Tujuan dari teori ini membalaskan kesalahan dan memelihara masyarakat, keadilan yang wajib diwujudkan supaya ada kegunaanya bagi masyarakat.

4. Teori Keseimbangan

b. Macam-macam pidana

Didalam Pasal 10 KUHP menjelaskan terdapat 2 pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Berikut contoh dan penjelasan pidana pokok:

1) Pidana mati

Memiliki kekuatan hukum tetap harus dengan keputusan presiden. Apabila dalam keputusan presiden telah ditetapkan, maka hukuman mati harus sesuai dengan ketentuan didalam UU No. 2 Pnps Tahun 1964.

2) Pidana penjara

Yaitu suatu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan yang didalamnya terdapat beberapa sistem yaitu:

a) *Pensylvanian System*: yaitu terpidana ditempatkan kedalam sel isolasi, narapidana tidak boleh menerima tamu asing maupun sesama terpidana dan juga tidak diperbolehkan bekerja diluar sel, terpidana hanya bisa membaca Al-Qur'an atau kitab-kitab lain yang sesuai dengan agama terpidana di sel. Kemudian pembacaan Al-Qur'an kitab lainnya tersebut hanya dilakukan di dalam sel, bukan di luar sel maka hal yang demikian di istilahkan sebagai (*Cellulaire System*).

b) *Auburn System*: dalam sistem ini para pidana dimasukkan kedalam sel sendiri-sendiri dimalam hari, sedangkan disiang hari diharuskan bekerja dengan narapida lainnya tetapi dilarang saling berinteraksi, sistem ini biasa disebut *Silent System*.

c) *Progressive System*: pada sistem ini pelaksanaan pidana dengan cara bertahap.

3) Pidana kurungan atau kurungan pengganti

Ialah pidana yang berupa perampasan kebebasan, yang dalam beberapa kasus biasanya lebih ringan dari pidana penjara.

Adapun ketentuannya yakni:

a) Dengan biaya sendiri terpidana mempunyai kebebasan untuk mengurus makanan dan tempat tidur yang disebut dengan hak *pistole*.

- b) Narapidana wajib mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan, namun pekerjaannya lebih ringan dari pada narapidana penjara.
- c) Ancaman pidananya 1 tahun maksimum boleh 1 tahun 4 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana, tecantum pada Pasal 52a atau Pasal 18 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).
- d) Tempatnya harus dipisah apabila terpidana kurungan dan penjara menjalani hukuman disatu tempat.
- e) Pelaksanaan pidana kurungan biasanya didaerahnya masing-masing.²¹

Berikut bagian dari pidana tambahan;

- a. Pencabutan hak-hak tertentu;
- b. Perampasan barang bukti;
- c. Pengumuman putusan hakim;

Ciri-ciri pidana tambahan yaitu;

- a. Hanya bisa ditimpakan disamping pidana pokok “boleh dijatuhkan mandiri”
- b. Hanya bisa ditimpakan ketika dijatuhkan perumusan suatu tindak pidana ditegaskan secara setegas-tegasnya adalah sebuah ancaman.

²¹ Prasetyo, *Hukum Pidana*, 117-121.

- c. Diserahkan kepada kepada hakim untuk penjatuan atau tidaknya hal ini disebut dengan (fakultatif).²²

2. Tindak Pidana

a. Definisi Tindak Pidana

Dalam bahasa belanda yakni *Strafbaar Feit* dalam bahasa inggris adalah *Criminal Act* atau tindak pidana yang berarti pelanggaran merupakan pengertian dari tindak pidana. Dan dalam bukum Hukum Pidana Teguh Prasetyo istilah tindak pidana ialah gerak jasmani seseorang.²³ Berikut pandangan dari *Strafbaar Feit*, yaitu:

- 1) Pandangan yang monistis, berpendapat terkandung perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana didalam *strafbaar Feit*.
- 2) Perbuatan dan pertanggungjawaban pidana harus dibedakan atau dipisahkan, hal tersebut berdasarkan pandangan yang dualisme²⁴.

b. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis didalam KUHP, yakni:

- 1) Kejahatan (*misdrifven*)
- 2) Dan Pelanggaran (*overtredingen*)

Pra tahun 1918 KUHP mengkalasifikasikan tiga model pebuatan yang melanggar aturan, 3 (tiga) tersebut diantaranya;

- 1) *Misdaden* (kejahatan-kejahatan).

²² Purwolwksono, *Hukum Pidana*, 94-97.

²³ Prasetyo, *Hukum Pidana*, 49.

²⁴ Purwoleksono, *Hukum Pidaana*, 43.

- 2) *Wanbedrijven* (perbuatan-perbuatan buruk).
- 3) *Overtredingen* (pelanggaran-pelanggaran).

KUHP Jerman membagi tindak pidana menjadi tiga jenis, yaitu: *Verbrechen, Vergehen, Ubertretungen*.

Penjelasan diatas tentang pengelompokan tindak pidana tidak serta merta hanya terdapat dua jenis saja. KUHP sendiri tidak menjelaskan perumusan dasar mengenai pembagian tindak pidana. Pembagian tindak pidana itu hanya berdasarkan kedudukannya saja, yakni: segala perilaku yang dikategorikan sebagai kejahatan terdapat dalam buku II, sebagai suatu pandangan semisal pasal 338 dan 340 pembunuhan, untuk pelanggaran sendiri berada dibagian buku III, sebagai contoh kenakalan remaja dan sebagainya.

Perbuatan pidana dibagi menjadi dua bagian yakni: tindak pidana disengaja (*delik dolus*) dan tindak pidana karena kelalaian atau kealpaan (*delik culpa*). Tindak pidana disengaja contohnya pada pasal 338 tentang pembunuhan, sedangkan contoh dari tindak pidana karena kelalaian atau kelapaan pada 359 yang merumuskan barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya seseorang. Tindak pidana disengaja dan tindak pidana karena kealpaan penting dalam pembedaannya karena pada sanksi tindak pidana tidak disengaja lebih ringan dari pada tindak pidana disengaja. Biasanya sanksi bagi pelaku kejahatan tidak disengaja lebih ringan.

Delik dalam hukum pidana dibagi menjadi menjadi dua bagian, pertama delik formil dan delik materiil. Delik formil merupakan perbuatan pidana, sedangkan materiil ialah suatu perbuatan yang bertitik fokus pada dampak dari perbuatan tersebut. Perumusan Undang-undang terhadap tindak pidana formil ialah pada perbuatan apa yang diancam dan dilarang dalam Undang-undang, dan perbuatan tersebut dianggap telah selesai tanpa mempersalahkan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut, seperti yang terdapat dalam pasal 362 tentang perbuatan dilarang mengambil yang bukan menjadi hak milik dan pasal 363 tentang pengasutan, sedangkan contoh tindak pidana materiil adalah pasal 338 dan pasal 351 yang ada dalam KUHP.²⁵

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsurnya ada dua bagian yakni:

1) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar pelaku. Unsur-unsur bersinggungan dengan keadaan dimana pelaku harus melakukan tindakan-tindakan yang pelaku harus dilakukan , terdiri dari:

- a) Tindakan/perbuatan melawan hukum.
- b) Kualitas pelaku atau tindakan pidananya

Misalnya status seperti pegawai negeri dalam pelanggaran hak profesi berdasarkan pasal 415 KUHP atau sebagaipengurus komisaris yang diatur dalam pasal 398 KUHP

²⁵ Ariman and Raghil, *Hukum Pidana*, 58-72.

c) Kasualitas, yaitu adanya relevansi suatu tindakan sebagai sebab dan akibat.²⁶

2) Unsur subjektif

Unsur yang ada atau menempel pada diri pelaku yang dihubungkan dan juga termasuk segala sesuatu yang ada didalam hati sipelaku²⁷, unsur tersebut terdiri dari:

- a) Sengaja dan tidak sengaja. (*dolus* atau *culpa*).
- b) Unsur percobaan seperti ketentuan pada Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c) Macam-macam maksud seperti pada kasus kejahatan pembunuhan Pasal 340 KUHP, pencurian Pasal 362 KUHP
- d) Berencana atau direncanakan (*voorbedachte raad*) seperti yang tercantum pada Pasal 340 KUHP.
- e) Perasaan takut seperti yang ada pada Pasal 308 KUHP.

3. Penghinaan

a. Pengertian Penghinaan

Penghinaan menurut KBBI berawal dari istilah hina yang maksudnya rendah, tercela, tidak baik dan keji, dan pengertian dari penghinaan itu sendiri adalah proses atau cara yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain atau membuat nama seseorang tercemar. Berikut pengertian penghinaan menurut Undang-undang, Hukum Islam dan menurut pakar hukum:

²⁶ Prasetyo, *Hukum Pidana*, 50.

²⁷ Prasetyo, *Hukum Pidana*, 51.

1. Penghinaan menurut Undang-undang

Menurut KUHP pengertian penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu tuduhan yang dimaksudkan menjadi konsumsi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP yang menyebutkan bahwa penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terdiri dari menista, menista dengan surat, menfitnah, penghinaan ringan, mengadu secara menfitnah, dan tuduhan secara menfitnah.²⁸

2. Penghinaan menurut hukum Islam

Penghinaan menurut hukum islam adalah berasal dari kata Syukhriyah yang berasal dari bahasa arab yang memiliki arti mengejek , mencemooh, dan menghina. Jadi pengertian penghinaan dalam hukum islam ialah memandang rendah atau memburukkan nama baik orang lain.²⁹

3. Penghinaan menurut pakar hukum

R. Soesilo mengartikan bahwa penghinaan yaitu ketika harga diri atau nama baik seseorang diserang menggunakan tuduhan melakukan suatu perbuatan sehingga seseorang tersebut merasa malu, tuduhan tersebut ditujukan kepada perorangan, hal

²⁸ Raminggela, Muaja, and Worang, "Penerapan Sanksi Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Sosial Media Menurut UU ITE," 69.

²⁹ Haris Aditya Permadi, "Penghinaan Terhadap Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 3.

tersebut tidak berlaku apabila yang merasa terhina adalah lembaga atau instansi.³⁰

b. Macam-macam Penghinaan

(1) Menista.

Ketentuan menista tersebut tercantum dalam Pasal 310 ayat 1, seseorang dapat dijerat dengan Pasal 310 (menista) tersebut jika penghinaan itu dilakukan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tersiar dimuka umum. Perbuatan yang dituduhkan tidak perlu merupakan perbuatan yang dapat dihukum seperti mencuri, membunuh, mengelapkan dan lain sebagainya. Cukup dengan perbuatan biasa yang melakukan seperti menuduh seseorang masuk kedalam pelacuran. Perbuatan diatas harus dilakukan dengan lisan.

(2) Menista dengan surat (*smaadachrift*).

Menista dengan surat ini tercantum dalam Pasal 310 ayat 2, yang mana kejahatan menuduh seseorang itu dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar.³¹

(3) Menfitnah (*laster*).

Seseorang melakukan kejahatan penghinaan karena terdorong untuk membela kepentingan umum. Dengan ini hakim haruslah memeriksa apakah perbuatan terdakwa benar-benar

³⁰ Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 225.

³¹ Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 226.

dilakukan untuk kepentingan umum. Jika pembelaan itu tidak dianggap oleh hakim dan dalam pemeriksaan terkait tuduhan oleh terdakwa itu tidak benar maka disalahkan karena menfitnah yang tercantum dalam Pasal 311 KUHP.³²

(4) Penghinaan Ringan (*envoudeige belediging*).

Penghinaan ringan dilakukan dengan mengatakan hal kotor kepada seseorang misalnya seperti “anjing, sundel, bajingan, asu, dan lain sebagainya”, hal tersebut tercantum dalam pasal 315 KUHP.³³

(5) Mengadu dengan cara menfitnah (*lasterlijke aanklacht*).

Hal ini ada dalam ketentuan Pasal 317 KUHP. Orang yang melakukan kejahatan penghinaan mengadu dengan cara menfitnah harus mengetahui jika apa yang dia adukan pada pembesar itu tidak benar, sedangkan pengaduan itu akan menyerang kehormatan dan nama baik yang diadukan. Pengaduan atau pemberitahuan yang diajukan itu baik secara tertulis ataupun secara lisan dengan permintaan agar ditulis.³⁴

(6) Tuduhan secara menfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*).

Kejahatan penghinaan ini dilakukan dengan sengaja agar orang itu dituduh melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Contohnya seseorang diam-diam menaruh barang dari

³² Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 227

³³ Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, 228.

³⁴ Soesilo, *KUHP*, 229.

hasil curian didalam rumah orang lain, agar orang pemilik rumah tersebut seperti habis melakukan pencurian dengan bukti barang yang ada didalam rumahnya dan dapat didakwa (dituduh) melakukan pencurian yang sebenarnya tidak pernah dilakukan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 318 KUHP.³⁵

Semua yang tersebut diatas dapat dituntut apabila ada laporan dari seseorang yang menderita, karena penghinaan yang tersebut diatas adalah delik aduan.

c. Unsur-unsur Penghinaan

Putusan MA Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt menjelaskan tentang unsur-unsur penghinaan seperti yang tersebut dibawah ini, yakni:

1) Unsur setiap orang

Setiap orang ialah persorangan, entah itu WNI ataupun WNA dan badan hukum. Maksudnya ialah manusia atau orang dan badan hukum sebagai subjek hukum yang mampu mengambil tanggung jawab setiap perlakuan yang diperbuat.

2) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mensdistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaanann dan/atau pencemaran nama baik.

Seluruh unsur diatas ialah unsur tindak kejahatan yang sifatnya alternatif atau komulatif, jadi jika salah satu unsur saja

³⁵ Soesilo, KUHP, 230

sudah terbukti maka seluruh unsur lainnya sudah dapat dibuktikan. Unsur dengan sengaja berdasarkan M.v.T (*Memorie Van Teolichting*) adalah kesengajaan yang artinya tau dan menghendaki apa akibat dari tindakannya.

Perilaku yang dilarang yang termaktup dalam UU ITE ialah perilaku itikat tidak baik sehingga jika seseorang melakukan perilaku sebagaimana disebut dalam pasal tersebut dapat dikategorikan perbuatan tanpa hak. Mendistribusikan adalah menyebarkan atau mengirimkan informasi atau dokumen elektronik pada banyak orang dengan media elektronik. Mentransmisikan ialah mengirim dokumen elektronik atau informasi elektronik sistem elektronik yang tujuannya dikirimkan kepada pihak lain. Sedangkan membuat dapat diakses adalah segala hal selain pendistribusian dan transmisi dengan menggunakan sistem elektronik yang menyebarkan informasi ataupun dokumen elektronik tersebut diketahui oleh masyarakat umum.³⁶

4. Media Sosial

a. Definisi Media Sosial

Adalah serangkaian teknologi digital yang didalamnya terdapat fasilitas bagi para pengguna internet untuk melakukan aktivitas sosial. Aktifitas yang dilakukan di media sosial misalnya seperti

³⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 64/Pid.Sus/2919/PN Lrt

berkomunikasi, saling memberikan informasi atau berinteraksi bisa dalam bentuk video, foto dan tulisan. Informasi atau komunikasi yang tersedia dapat dibuka selama 24 jam tanpa mengenal jarak dan waktu oleh sesama penggunanya.

Media sosial banyak digunakan untuk membangun komunikasi dan relasi oleh masyarakat. Media sosial banyak diartikan oleh banyak pakar diantaranya menurut mulawarman dan nurfitri beranggapan media sosial ialah alat untuk berkomunikasi yang digunakan dalam suatu proses sosial oleh para penggunanya, sedangkan menurut Kaplan & Haenlein beranggapan bahwa media sosial ialah pertukaran konten yang terdapat dalam aplikasi internet didalam karya sipengguna, dan menurut Carr & Hayes mengartikan bahwa media sosial ialah saluran internet yang sangat memungkinkan bagi setiap penggunanya untuk dapat saling berinteraksi dengan audien baik secara luas atau sempit. Dari definisi yang telah tersebut diatas dapat diatik kesimpulan tentang pengertian media sosial ialah saluran atau pelantara yang memfasilitasi orang-orang membangun komunikasi secara tidak langsung antar sesama penggunanya.³⁷

b. Jenis-Jenis Kejahatan di Media Sosial (*cybercrime*)

- 1) *Unauthorized Acces*, yaitu bentuk kejahatan dengan melakukan penyusupan kedalam suatu sistem jaringan komputer seseorang secara illegal tanpa ijin pemiliknya.

³⁷ Pujiono, "Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Bagi Generasi Z", 6.

- 2) *Illegal Contents*, yaitu perbuatan jahat yang cara melakukannya dengan memasukkan data tidak baik yang berisi data dan informasi tidak etis untuk dilihat oleh masyarakat umum. Contohnya konten pornografi, kegiatan tersebut dianggap melanggar hukum dan meresahkan masyarakat.
- 3) *Data Forgeri*, yaitu jenis kejahatan memanipulasi data atau dokumen penting internet.
- 4) Pengintaian *siber*, *sabotase*, dan pemerasan, yaitu jenis kejahatan dengan cara masuk kedalam sistem jaringan komputer dengan maksud memata-matai pihak yang menjadi sasaran. Sedangkan sabotase dan pemerasan yaitu merusak, menghancurkan dan membuat gangguan pada sistem jaringan komputer.
- 5) *Cyberstalking*, jenis kejahatan mengganggu dan melecehkan seseorang dari internet, dengan menggunakan email dan komputer sebagai alat melakukan kejahatan.
- 6) *Carding*, yakni aksi jahat yang dilakukan dengan cara mencuri nomor rekening dan kartu kredit yang dipergunakan sebagai transaksi perdagangan di internet.
- 7) *Hacking*, adalah kejahatan yang memanfaatkan kemampuannya untuk membobol sistem jaringan pada komputer/perangkat internet (*hardware*).
- 8) *Hijacking*, ialah jenis perbuatan jahat dengan cara membajak hasil karya orang lain, data privat, akun-akun media dan lain sebagainya,

hal ini yang sering terjadi pembobolan *software piracy* atau perangkat lunak.³⁸

5. Hukum Pidana Islam

Pidana islam atau disebut juga dengan *Jinayah*. Tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang beragama islam (mukallaf) merupakan pengertian dari jinayah. Dalam pidana islam terdapat beberapa jenis istilah yaitu Jarimah, Qisas, Hudud dan Ta'zir, istilah-istilah tersebut yang digunakan sebagai sebuah perbedaan terhadap tindakan yang dilakukan oleh setiap orang mukmin. Berikut penulis jabarkan terkait jarimah yang telah tersebut diatas:

1. Jarimah Qishash

Jarimah tersebut mencangkup perbuatan Qishas karena melakukan jarimah pembunuhan dan Qishas karena melakukan jarimah penganiayaan. Qishas menurut Al-Jurjani adalah memberikan sanksi berupa hukuman yang sama persis dengan apa yang dilakukan kepada korban misalnya seperti nyawa dibalas dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.³⁹

2. Jarimah Hudud

Al-Jurjani mengartikan bahwa jarimah hudud ialah sanks yang sudah ditentukan dan wajib untuk dilaksanakan. Pengrtian jarimah hudud tersebut juga dikemukakan oleh Al-Mawardi bahwa hudud ialah

³⁸ Afandi, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Cyberbulliyng di Media Sosial Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Perspektif Hukum Islam," 40-42.

³⁹ Irfan and Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, 4-5.

ancaman-ancaman yang sudah ditentukan oleh Allah untuk mencegah seseorang supaya tidak melanggar sesuatu hal yang dilarang dan meninggalkan apa yang diperintahkan.

Jarimah hudud dari segi dominasi hak terdiri dari dua macam. Pertama Hudud yang termasuk hak Allah dan Hudud yang termasuk hak manusia. Jarimah Hudud terdiri atas Jarimah zina, Qadzf, meminum khmar, pemberontakan, murtad, pencurian, dan jarimah perampokan.⁴⁰

3. Jarimah Ta'zir

Perbuatan tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam diAl-Qur'an dan hadist disebut dengan ta'zir. Impelementasi atau penjatuhan hukumannya tergantung seberapa besar kecilnya pelanggaran yang telah ditentukan oleh penguasa atau hakim. Penguasa atau hakim harus cermat dan teliti dalam memilih besar kecilnya hukuman karena hal tersebut menyangkut kemaslahatan dan dalam penjatuhan hukuman perlu adanya faktor yang merugikan kepentingan dan ketertiban umum yang diakibatkan oleh perbuatan sipelaku.

⁴⁰ Irfan and Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, 13-16.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ilmiah kepustakaan sangat dibutuhkan suatu metode yang akan digunakan dalam penelitian agar memudahkan penelitian untuk menjawab permasalahan yang dihadapi penulis. Metode ialah cara yang digunakan untuk memecahkan suatu problem atau masalah. Untuk memperoleh bahan hukum/data sangat diperlukan metode penelitian agar memperlancar dalam mempelajari serta menganalisis penelitian agar dapat menemukan sesuatu yang sebenarnya.⁴¹ Maka jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan oleh penulis ialah;

A. Jenis Penelitian

Yuridis normative adalah jenis yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif ialah dimana sumber bahan hukumnya dikumpulkan dari kepustakaan (*library research*).⁴² yang berarti menelaah serta menganalisis teori-teori hukum yang masih relevan dengan judul penelitian yang ada kaitannya dengan judul yang dibahas penulis, yang bertitik fokus kepada suatu undang-undang dan doktrin-doktrin para sarjana hukum atau ahli hukum.

Kemudian Peter Mahmud Marzuki memberikan pandangannya bahwa penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang memiliki tujuan untuk memecahkan permasalahan secara ilmiah. Oleh karena penting sekali

⁴¹ Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 1.

⁴² Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum*, 23.

melakukan kegiatan yang sifatnya ilmiah seperti meneliti suatu persoalan di masyarakat atau persoal-persoal yang lagi hangat, agar supaya penulis memberikan sumbangsih pemikiran dan memberikan solusi.

B. Pendekatan Penelitian

Berkenaan dengan pendekatan yang penulis gunakan, dalam suatu penelitian yuridis normatif terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan sebagai suatu cara agar penelitian tersistem dan juga mempermudah penelitian sehingga penulis mendapatkan sumber bahan hukum yang diharapkan. Penelitian yang penulis lakukan ini menggunakan 3 (tiga) jenis pendekatan, pertama pendekatan Undang-undang, kedua pendekatan konseptual dan ketiga pendekatan kasus. Mengenai penjelasan dari ketiga pendekatan yang penulis gunakan ialah sebagai berikut;

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Penggunaan pendekatan undang-undang ini dimaksudkan untuk menelaah suatu aturan-aturan yang sifatnya otoritatif, tentunya aturan-aturan yang masih berkaitan dengan penghinaan, menelaah dari dasar-dasar aturan hingga kebawah (*Vertikal*) dan juga menelaah aturan yang setaraf atau mengesamping (*Horizontal*).

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penulis menggunakan pendekatan konseptual yang mana dalam pendekatan ini peneliti gunakan untuk menemukan konsep, doktrin dan perkembangan pandangan didalam ilmu hukum yang ada kaitannya dengan isu penelitian yakni penghinaan di sosial media.

3. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini penting untuk memahami alasan hukum yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan. Dan dengan memperhatikan fakta materiil yakni berbentuk tempat, waktu, orang dan semua yang menyertai, yang tujuannya untuk mencari aturan hukum yang tepat untuk diterapkan.⁴³

C. Sumber Bahan Hukum

Merupakan tempat ataupun wadah dimana kita mengambil data untuk memecahkan isu hukum dalam sebuah penelitian. Penulis menggunakan sumber data berupa buku-buku serta dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian yakni:

1. Sumber Bahan Primer

Dalam suatu penelitian nomatif, bahan hukum tersebut ialah bahan hukum yang paling utama dan sangat penting. Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya bahwa penelaahan aturan-aturan yang kongkrit dilakukan baik aturan yang horizontal maupun vertikal. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu;

- a. Undang Undang Dasar 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁴³ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

d. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt.

e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 636/Pid.Sus/2019/PN.Mtr.

2. Sumber Bahan Sekunder

Sumber data sekunder ialah data yang menjadi pendukung ataupun anutan untuk melakukan penelitian dan untuk memperjelas data primer maka digunakanlah sumber data sekunder. Buku-buku, kitab tafsir, jurnal, artikel serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang penulis ambil merupakan data sekunder yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian.

3. Sumber Bahan Tersier

Adalah bahan hukum pendukung yang dapat memberi petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer diantaranya kamus, halaman internet (situs resmi), ensiklopedia dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini juga menggunakan internet dalam mencari rujukan yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana penghinaan di media sosial.⁴⁴

⁴⁴ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 136-181.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik penelitian menggunakan kepustakaan (*library research*), yakni peneliti melakukan pengkajian informasi dengan mengkaji terkait pokok permasalahan dari banyak sumber tertulis yang dipublikasikan secara luas. Peneliti melakukan penelitian dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan melakukan pengamatan mulai dari penelusuran melalui internet, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam buku, serta skripsi yang bersangkutan dengan judul yang penulis teliti.⁴⁵

E. Teknik Analisa Bahan Hukum

Teknik analisa bahan hukum ialah cara untuk memecahkah sebuah permasalahan dengan mengaitkan antara teori dengan pokok permasalahan. Analisa bahan hukum dilakukan untuk menelaah yang artinya mengkritik, menentang, mendukung, menambah yang dapat menciptakan suatu kesimpulan terhadap hasil dari penelitian dengan menggunakan pemikirannya sendiri dengan dibantu teori yang telah digunakan. Analisa bahan hukum peneliti menggunakan sama halnya dengan teknik pengumpulan bahan hukum, dalam analisa bahan hukum peneliti memperoleh bahan dengan datang ke perpustakaan dan ruang baca untuk memperoleh data yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 64.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Unsur-unsur Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial

Berkembangnya teknologi komunikasi yang cukup cepat memberikan perubahan-perubahan besar kepada masyarakat. Banyak sekali bermunculan berbagai macam aplikasi media sosial yang dapat diunduh sebagai dampak dari perkembangan kecanggihan teknologi tersebut. Salah satunya adalah aplikasi WhatsApp, Tiktok, Facebook, Instagram dan masih banyak lagi yang lainnya yang dijadikan sebagai sarana komunikasi oleh masyarakat dimasa sekarang.

Kecanggihan elektronik di Indonesia keberadaannya tidak dapat dipungkiri, peran utama yang sangat penting saat ini dalam menyebarkan informasi elektronik adalah media sosial. Manusia sebagai makhluk sosial memerlukan alat untuk berkomunikasi dan bertukar informasi sebagai hasil dari perkembangan teknologi elektronik. Seorang pengguna media sosial terkadang tidak menyadari informasi atau berita yang dikirimkan dapat menyebabkan penghinaan atau pencemaran nama baik, jika berita ataupun informasi yang dikirimkan membuat seseorang tersinggung atas postingannya.

Penghinaan yang dikenal juga dengan pencemaran nama baik digolongkan dalam fitnah. Fitnah adalah ucapan bohong tanpa adanya dasar kebenaran yang bermaksud mejelekan seseorang misalnya seperti memburukkan nama baik yang bisa merugikan bahkan sampai mencoreng nama baik orang lain. Sedangkan penghinaan ialah menyerang nama baik

seseorang, sehingga dari perbuatan tersebut membuat seseorang merasa dirugikan.

Menyebarkan informasi, berita atau postingan di media sosial memang merupakan hak asasi masing-masing pengguna, karena setiap orang memiliki hak berpendapat dan kebebasan berserikat serta mengutarakan pendapatnya. Kebebasan berpendapat dan hak setiap orang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A tentang hak asasi manusia.⁴⁶ Namun alangkah baiknya setiap pengguna media sosial wajib menghormati hak warga lainnya agar tidak terjadi penghinaan yang menjatuhkan kehormatan orang lain dan terhindar dari pemidanaan.

Kejahatan yang terjadi di media sosial memiliki sifat yang mudah diketahui dan mudah diakses sehingga menyebabkan munculnya informasi-informasi yang tidak baik. Informasi tersebut berisi tentang penghinaan, berita bohong, pemerasan, pengancaman bahkan menimbulkan ujaran kebencian yang melibatkan agama, suku, ras serta kelompok-kelompok tertentu.

Penghinaan di media sosial dilakukan dengan menggunakan kecanggihan teknologi yang dijadikan alat untuk melakukan kejahatan melalui akun media sosial masing-masing pengguna. Perbuatan penghinaan di media sosial tersebut harus ada peraturan yang tegas agar memperoleh kepastian hukum. Kepastian hukum yang diharapkan guna untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya penghinaan.

⁴⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia.

Penghinaan sendiri terbagi menjadi enam bagian yakni: Menista (*smaad*) pada Pasal 310 ayat 1 KUHP, Menista dengan surat (*smaadachrift*) Pasal 310 ayat 2 KUHP, Menfitnah (*laster*) Pasal 311 KUHP, Penghinaan ringan (*envoudeige belediging*) Pasal 315 KUHP, Mengadu secara menfitnah (*lasterlijke aanklacht*) Pasal 317 KUHP, Tuduhan secara menfitnah (*lasterajke verdarhtmaking*) Pasal 318 KUHP. Perbuatan tersebut adalah delik aduan yang mana perbuatan tersebut bisa dituntut hanya dengan adanya laporan dari orang yang merasa dirugikan.⁴⁷

Peraturan hukum terhadap tindak pidana penghinaan sebelum dikeluarkannya UU ITE pertama kali KUHP menjadi dasar aturan penghinaan, pasal yang digunakan dan menjadi dasar penghinaan ialah pasal 310.

Sebagaimana bunyi pasal 310 dalam KUHP ialah sebagai berikut⁴⁸;

- 1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- 3) Tidak merupakan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

Seseorang yang berperilaku menista dengan tulisan diizinkan agar bisa membuktikan tuduhannya, apabila tuduhan itu tidak dapat dibuktikan dan tuduhannya tidak benar dapat dihukum karena melakukan fitnah, maka dapat

⁴⁷ Soesilo, *KUHP*, 225.

⁴⁸ Moeljatno, *KUHP*, 114.

dikenakan sanksi dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Pembuktian kebenaran seseorang diizinkan jika hakim menganggap perlu adanya pemeriksaan kebenaran itu untuk menimbang apakah terdakwa melakukan kejahatan tersebut untuk kepentingan umum atau untuk membela dirinya, dan apabila seorang pejabat yang dituduh melakukan sesuatu hal dalam mengerjakan tugasnya, hal ini ditegaskan dalam pasal 312 KUHP.

Pasal 313 KUHP dalam hal pembuktian yang tercantum dalam pasal 312 tidak diperbolehkan apabila perbuatan yang dituduhkan adalah perbuatan yang dapat dituntut pengaduannya sedangkan pengaduan tidak diajukan oleh pihak yang menderita. Sedangkan pasal 315 KUHP menjelaskan seseorang yang dengan sengaja menista dengan cara tertulis yang dikirimkan langsung maupun dengan lisan dihadapan orang itu sendiri ditempat umum ataupun langsung kepada orangnya disanksi dengan sanksi kurungan sekurang-kurangnya 4 bulan 2 minggu dan denda sebesar (Rp.300) untuk kategori penghinaan ringan. Hukuman kejahatan yang disebutkan dalam pasal 310 dan 315 KUHP akan ditambah sepertiga apabila dilakukan kepada pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya, karena hal tersebut bukan merupakan delik aduan.

Tuduhan menfitnah dengan tujuan agar orang lain menjadi yang bersalah melakukan perbuatan ada aturan hukumnya, dihukum karena menfitnah dengan hukuman penjara paling lama empat tahun atau dapat dijatuhkan hukuman pencabutan hak. Penghinaan yang menyiarkan, menempelkan tulisan ataupun gambar dan mempertontonkan yang

mengandung penghinaan atau menista orang yang telah mati dengan maksud hal tersebut tersiar diketahui masyarakat umum, maka diancam dengan pidana kurungan 1 bulan 2 minggu paling lama atau didenda (300) rupiah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan apa yang disebut dengan penghinaan yaitu menghina atau menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, sehingga orang yang diserang tersebut merasa malu. Kehormatan yang diserang dalam KUHP yakni mengenai kehormatan yang tercemarkan karena tersinggung dengan anggota tubuh atau kemaluannya

Rumusan pada pasal 310 KUHP terdiri dari unsur delik yang terdapat didalamnya yakni;

1. Barangsiapa
2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang
3. Dengan jalan menuduhkan suatu hal
4. Dengan maksud nyata supaya diketahui umum
5. Diancam karena pencemaran⁴⁹

Rumusan unsur delik diatas, dijabarkan yakni sebagai berikut:

1. Barangsiapa

Arti kata barangsiapa adalah orang ataupun orang-orang yang dalam suatu pasal telah memenuhi unsur delik. Maka seseorang itu dapat dikatakan sebagai sipembuat delik, sebagai sipelaku kejahatan, yang wajib bertanggungjawab bagi pasal tersebut.

⁴⁹ Pasal 310 KUHP

Terpenuhinya unsur barangsiapa ini tetap harus bergantung kepada unsur lainnya. Terpenuhinya semua unsur merupakan penekanan terhadap terdakwa yang dihadirkan kedalam persidangan merupakan orang yang sudah menjalani rangkaian sistem peradilan pidana sesuai hukum acara yang berlaku.

2. Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang

Rumusan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang merupakan rangkaian kalimat yang terdiri dari beberapa kata diantaranya sengaja dan membuat kehormatan dan nama baik seseorang terserang.

Sengaja, kata sengaja menjadi tolak ukur yang sangat penting untuk menjadikan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang. Dalam KBBI sengaja berarti direncanakan, diniatkan, atau dimaksudkan secara tidak kebetulan. Dalam arti lain pelaku menyadari perbuatan dan ucapannya mengandung pelanggaran terhadap kehormatan seseorang.

Menyerang disini bukan menyerbu anggota tubuh, namun menyerang perasaan tentang kehormatan dan tentang nama baik. Kehormatan yang dimaksud mengenai kehormatan yang dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya, namun perbuatan yang bersangkutan dengan kehormatan seksual ini bukan merupakan kejahatan penghinaan namun kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan.

3. Dengan jalan menuduhkan suatu hal

Unsur tersebut berkaitan dengan suatu perbuatan yang dinyatakan kepada korban oleh pelaku. Artinya korban dikatakan melakukan suatu perbuatan yang belum tentu benar dan terbukti. Pembuktian benar tidaknya tuduhan diatur dalam pasal 312 KUHP.

4. Dengan maksud nyata supaya diketahui umum

Rumusan unsur delik ini ditunjukkan dari sikap dan batin pelaku. Dan melakukannya tidak perlu didepan umum, cukup mendapatkan bukti bahwa pelaku kejahatan memiliki maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut agar diketahui oleh muka umum.

Menuduhkan perbuatan tidak perlu berupa perbuatan yang harus dihukum misalnya seperti mencuri, merampok, membunuh dan lain sebagainya, tapi dengan perbuatan yang menyebabkan rasa malu misalnya menuduh seseorang masuk kedalam rumah pelacuran, hal tersebut bukanlah tindakan yang bisa dikenai hukuman tapi akan terasa malu bagi yang bersangkutan jika disiarkan.⁵⁰

Perbuatan-perbuatan yang tersebut dalam ayat 3 pasal 310 KUHP tidak termasuk menista dan tidak bisa dihukum jika tuduhan tersebut untuk membela kepentingan umum dan pembelaan untuk dirinya. Maka hal ini terletak pada pertimbangan hakim, apakah betul terdakwa melakukan penghinaan atas dasar kepentingan umum atau pembelaan diri. Jika pembuktiaan dianggap benar adanya maka pelaku tidak dapat dihukum.

⁵⁰ R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Bogor, Politeia Bogor, 1995), 226.

Tetapi apabila dasar pembelaan tidak dipertimbangkan oleh hakim namun dalam pemeriksaan tuduhan tersebut tidak benar terdakwa tidak disalahkan menista namun dikenai pasal 311 tentang menfitnah.⁵¹

Penghinaan berdasarkan perspektif UU ITE tertuang pada pasal 27 ayat 3 yakni;

setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁵²

berdasarkan konsep diatas penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam UU ITE memuat unsur-unsur sebagai berikut, yakni:

a. Setiap orang

Unsur setiap orang memiliki makna yang sama dengan unsur barang siapa. Akan tetapi meski keduanya memiliki makna yang sama, namun secara nyata UU ITE telah mendefinisikan orang ialah perseorangan atau manusia baik warga negara indonesia, warga negara asing, ataupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, hal tersebut ditegaskan dalam UU ITE pada pasal 1 ayat 21.⁵³

b. Dengan sengaja dan tanpa hak

Unsur tersebut ialah perbuatan yang dilakukan pelaku kejahatan yang memang sudah diniatkan atau direncanakan sebelum

⁵¹ Soesilo, *KUHP*, Pasal 311.

⁵² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 3

⁵³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

melakukan kejahatan tanpa sepengetahuan dari orang berhak. Dengan kata lain unsur tersebut sipelaku mengetahui dan memiliki maksud bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan tanpa hak, dan juga tau jika perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dapat dicapainya informasi ataupun dokumen elektronik merupakan perbuatan yang berisikan penghinaan.

Unsur diatas adalah unsur yang bersifat alternatif (pilihan) atau kumulatif (tambahan), jadi apabila salah satu unsur sudah terpenuhi dan terbukti, maka sudah membuktikan seluruh unsur-unsur tindak pidana lainnya yang lain. Jadi meskipun terdapat banyak unsur tidak perlu terbukti semuanya, karena terbuiktinya satu unsur saja sudah cukup menyakinkan bahwa pelaku terbukti bersalah.

c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya

Unsur tersebut adalah sebagai penegas tentang adanya tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan penghinaan agar tersebar secara luas hingga diketahui oleh banyak orang. Istilah dari unsur tersebut dapat dijabarkan seperti dibawah ini:

- 1) Mendistribusikan merupakan kegiatan mengirimkan, menyebarluaskan informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada banyak orang melewati perangkat elektronik, sehingga informasi atau dokumen elektronik tersebut diketahui oleh banyak orang.

- 2) Mentransmisikan ialah mengirimkan kabar ataupun berita, data atau dokumen elektronik dengan tujuan meneruskannya pada pihak tertentu ke pihak lainnya menggunakan jaringan elektronik.
 - 3) Membuat dapat diakses memiliki maksud yakni semua perbuatan lain kecuali mendistribusikan atau mentransmisikan, sehingga informasi dan dokumen elektronik diketahui publik.
- d. Informasi elektronik dan /atau dokumen elektronik.

Unsur ini dalam pasal 5 ayat 3 UU ITE menyebutkan jika keduanya adalah alat bukti yang valid. Informasi elektronik merupakan satu atau sekumpulan elektronik yang memiliki wujud. Pasal 1 ayat 4

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan yakni:

Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto dan sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁵⁴

- e. Bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik dalam istilah hukum pidana dikenal sebagai penghinaan. Pencemaran nama baik atau penghinaan adalah perbuatan tercela yang bertentangan dengan hukum menggunakan cara menyerang harga diri dan nama baik orang lain, sehingga kehormatan

⁵⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 4 Ketentuan umum UU No.11 Tahun 2008

dan nama baik seseorang tercemar dimuka umum dan seseorang tersebut merasa malu.

Berikut penulis mengambil contoh kasus penghinaan di media sosial;

Tabel 4.1
Contoh Kasus

Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt	Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr
<p>Dengan nama terdakwa Taufik Nasrun alias Taufik, terbukti bersalah melakukan kejahatan penghinaan di media sosial pada jumat 09 Oktober 2018 pukul 11.19 WIB di Desa Sagu Kecamatan Adonan Kabupaten Flores Timur yang masih masuk kedalam daerah hukum pengadilan negeri larantuka yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara tersebut. Penghinaan terjadi karena terdakwa merasa kesal terhadap Ridwan Bapa Kamba selaku kepala desa yang tidak memberi cap/stempel pada salah satu club, terdakwa menuliskan kekesalannya di akun facebook yang ditujukan kepada kepala desa tersebut, adapun isi postingannya itu yakni “kepala desa sebaiknya diatur supaya diganti dia pikir cap desa itu adalah warisan dari kerajaan adonara jadi seenak dengkulnya saja, kalau berteriak kita bertengkar”. Dengan hal tersebut Ridwan Bapa Kamba selaku keturunan dari kerajaan adonara merasa dengan dengan postingan tersebut, dan potsingan tersebut juga dilihat oleh saksi Ibrahim Fajar, Yamani Akbar dan Muhammad Al Khalik, kemudia Ridwan Bapa Kamba melaporkan kejadian tersebut ke Polres Timur Flores. Dengan demikian terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara (1) bulan. Unsur-unsurnya</p>	<p>Edi Mulyadi sebagai terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan penghinaan di media sosial pada 19 Agustus sampai 11 September 2018 diwarnet family dan warnet daerah mojok, yang masih masuk kedalam wilayah pengadilan negeri mataram. Perbuatan tersebut diawali karena Edi Mulyadi merasa kecewa kepada Masbuhin karena terah mencampuri urusan rumah tangganya, melalui akun facebook terdakwa membuat postingan dan komentar berulang-ulang yang ditujukan kepada Masbuhin dan orang yang melihat serta membacanya menyampaikan kepada Masbuhin adapun salah satu postingan yang dibuat terdakwa pertama “postingan yang berupa satu buah foto terdakwa dan Masbuhin/Bohen dengan ditambah kalimat Kasih tau Bohem punya mulut jangan jadi mulut Nine” kedua “berupa 3 buah foto dengan ditambah kalimat Bohem peduli maksiat” ketiga “berupa foto terdakwa dengan Bohem/Masbuhin dengan ditambah kaliaamt yang diseblah saya ini mulut Nine” dan masih banyak lagi postingan terdakwa yang ditujukan kepada Masbuhin/Bohem yang selanjutnya akan penulis lampirkan. Dengan hal tersebut bahwa postingan dan</p>

<p>dalam putusan ini setiap orang, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Penjelasan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun pengertian tersebut berdasarkan putusan mahkamah konstitusi No.50/PUUVI/2008 yang tercantum dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak bisa terlepas dari norma hukum yang terdapat dalam pasal 310 dan pasal 311 Kitab Undnag-undang Hukum Pidana tentang penghinaan.</p>	<p>komentar-komentar terdakwa diakses oleh para pengguna facebook, saksi Masbuhin merasa dicemarkan nama baiknya dan melaporkan terdakwa kepihak kepolisian. Hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara (3) bulan dan denda 1 juta rupiah, jika tidak bisa membayar denda maka diganti dengan kurungn (1) bulan. Unsur dalam putusan ini adalah setiap orang, yang sengaja juga tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.</p>
--	--

Putusan pertama pada surat tuntutan dari penuntut umum yang memohon supaya majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa terdakwa Taufik Nasrun alias taufik terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan mendistribusikan dan mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara 7 (tujuh) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta) subsidair 3 bulan kurungan.

Penjatuhan hukuman pidana penjara (1) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada

putusan hakim yang menentukan lain karena disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 bulan terakhir pada Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt. Penjatuhan hukuman pidana penjara (1) bulan sesuai dengan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terdakwa: pertama keadaan yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan perbuatan terdakwa merusak penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi masyarakat. Kedua yang meringankan yakni terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi.⁵⁵

Putusan kedua dalam surat tuntutan penuntut umum khususnya mengenai pidana yang hendak dijatuhkan kepada terdakwa. Penuntut umum telah menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 2 bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

Majelis hakim dalam memutuskan pemidanaan bersyarat kepada terdakwa haruslah diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa membuat keresahan keluarga korban. Hal yang meringankan terdakwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,

⁵⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt

terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban.

Pemidanaan yang diputuskan majelis hakim terhadap Terdakwa menyatakan bahwa Edy Mulyadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan”. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan jika denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.⁵⁶

Dari kedua contoh kasus dalam putusan yang telah penulis cantumkan di atas penghinaan dan/atau pencemaran nama pengertian terkait kasus tersebut telah diatur dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE. Mahkamah Konstitusi menegaskan terkait pengertian penghinaan tersebut tidak dapat terlepas dari norma hukum yang ada dalam Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sehingga konstitusional pada UU ITE Pasal 27 ayat 3 tersebut haruslah dikaitkan dengan ketentuan pasal yang ada dalam KUHP.

Dalam hukum pidana seseorang dikatakan dapat bertanggung jawab apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ada dalam ketentuan pasal. Ciri-ciri unsur-unsur dalam Pasal ada dua pertama unsur tersebut dikatakan dalam pasalnya langsung, dan yang kedua unsur tersebut ada

⁵⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 636/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

diketentuan pasal lain. Rumusan pada pasal 27 ayat 3 *Juncto* pasal 45 ayat 1 undang-undang informasi dan transaksi elektronik tidak terdapat unsur-unsur tertentu yang perlu dibuktikan, karena unsur pada Pasal 27 ayat 3 *Juncto* Pasal 45 ayat 1 bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga satu unsur saja sudah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya.⁵⁷

Unsur utama penghinaan atau pencemaran nama baik, KUHP menjadi konsep keberadaan unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Penormaan penghinaan didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah delik aduan sehingga implementasi pada Pasal 27 ayat 3 *Juncto* pasal 45 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengikuti dengan sendirinya.

Kondisi demikian disebabkan karena tidak ada ketegasan regulasi dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karenanya ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Penghinaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 *Juncto* pasal 45 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara otentik yaitu penerapan atau pelaksanaannya mengacu kepada apa yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) seperti yang telah diuraikan diatas.

⁵⁷ Direktoei Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penghinaan di Media Sosial

Hukum pidana islam disebut juga fiqh jinayah. Jarimah dan jinayah adalah dua istilah penting yang harus dipahami. Jinayah yang artinya adalah perbuatan dosa sedangkan jarimah merupakan tindak pidana.

Dr. Abdul Qodir Audah menjelaskan bahwa jinayah dalam bahasa merupakan nama untuk perbuatan buruk, sedangkan dalam istilah nama untuk suatu perilaku yang dilarang oleh syara' baik perbuatan yang menyangkut jiwa, harta benda dan selain keduanya tersebut. Jinayah ialah perbuatan dosa, jahat dan juga salah yang diharamkan, yang bila perbuatan tersebut dilakukan memiliki konsekuensi yang membahayakan jiwa, kehormatan, akal dan harta benda.

Perilaku yang keluar dari kebenaran ataupun perilaku yang dilarang dalam islam, hal tersebutlah dikatakan sebagai jarimah. Perilaku yang keluar dari kebenaran juga dikatakan sebagai tindak pidana, Imam Al-Mawardi mendefinisikan jarimah ialah suatu perilaku yang dicegah dalam syariat islam, dan Allah SWT mengancam pelanggarnya dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan atau sanksi yang akan dilimpahkan sepenuhnya kepada hakim (*ta'zir*). Sedangkan Abdul Qodir Audah berpendapat, jarimah ialah sebuah sebutan untuk perilaku yang dilarang dalam syariat islam yang meliputi masalah-masalah harta, jiwa dan lainnya.⁵⁸

⁵⁸ Suyati, *Fiqh Jinayah*, 10-13.

Jarimah terdiri dari beberapa macam yakni yang akan penulis sebut dibawah ini:

1. Qishash

Qishash mencakup jarimah pembunuhan dan jarimah penganiayaan. Qishash ialah penjatuhan hukuman kepada pelaku kejahatan dengan pemberian penderitaan yang sama dengan tindakan yang dilakukan terhadap korban (nyawa dibalas nyawa sedangkan anggota badan dibayar dengan anggota badan) lebih jelasnya nyawa pelaku kejahatan dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa seseorang dan penganiayaan boleh dilakukan kepada pelaku kejahatan karena telah menganiaya korban. Sanksi qishash diberlakukan apabila pembunuhan yang dilakukan dengan adanya rencana (sengaja), hal tersebut tercantum dalam surah, yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

Artinya: wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. (Surah Al-Baqarah Ayat 178)⁵⁹

Ayat diatas menjelaskan bahwa hukuman qishash dapat dilaksanakan apabila kejahatan yang diperbuat didasari kesengajaan dengan adanya rencana sebelumnya dan pihak korban tidak memberikan maaf atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Qishash tidak berlaku apabila pihak korban memaafkan pelaku dan hukuman yang diberikan kepada pelaku berupa diyat.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, 27.

2. Jarimah hudud

Menurut beberapa ahli fiqih Abdul Qodir Audah, pengertian hudud ialah suatu sanksi atau hukuman yang telah ditetapkan syara'. Hudud lebih spesifiknya adalah ancaman atau sanksi yang ketentuannya sudah ada di Al-Qur'an dan hadist. Tujuh jarimah hudud yakni:

- a. Berzina
- b. Menuduh orang berzina (*qadzif*)
- c. Meminum khamr (*syurb al-khamr*)
- d. Pemberontakan (*al-baghyu*)
- e. Murtad (*al-riddah*)
- f. Mencuri (*al-syariqah*)
- g. Perampokan (*al-hirabah*)

Hudud terdiri dari dua macam yakni hudud hak Allah dan hudud hak manusia. Hudud yang termasuk hak Allah ialah hukuman wajib untuk dilimpahkan kepada pelaku dikarenakan telah meninggalkan perintah Allah contohnya seperti sholat. Sedangkan zina, merampok, dan minum khamr adalah hudud yang termasuk hak manusia yang hukumannya diberlakukan kepada manusia karena telah melanggar larangan Allah.

3. Jarimah ta'zir

Perbuatan jahat yang tiada ketegasan dalam larangan ataupun aturan di Al-Qur'an dan hadist disebut dengan ta'zir. Implementasi atau penjatuhan hukumannya tergantung seberapa besar kecilnya pelanggaran yang telah ditentukan oleh penguasa atau hakim. Penguasa atau hakim

harus cermat dan teliti dalam memilih besar kecilnya hukuman karena hal tersebut menyangkut kemaslahatan dan dalam penjatuhan hukuman perlu adanya faktor yang merugikan kepentingan dan ketertiban umum yang diakibatkan oleh perbuatan sipelaku.

Tiga bagian jarimah ta'zir yakni:

- a. Jarimah hudud atau qishas atau diyat yaitu jarimah yang subhat tidak memenuhi syarat tetapi sudah merupakan maksiat misalnya seperti percobaan pencurian, percobaan pembunuhan dan lain sebagainya.
- b. Jarimah yang tidak ditentukan dalam al-qur'an dan hadist serta sanksinya juga tidak ada ketentuan seperti tidak melaksanakan amanah, penghinaan dan lain sebagainya.
- c. Jarimah yang ditentukan oleh ulil amri (penguasa atau pemerintah) demi kemaslahatan umum. Yang dijadikan pertimbangan dalam jarimah ini adalah ajaran islam. Contohnya seperti sihir, kawin dengan orang musyrik, makan bangkai, darah dan lain sebagainya.

Jarimah ta'zir terdiri dari beberapa bagian yang disebutkan oleh Abdul Aziz Amir dalam buku hukum pidana islam yang ditulis oleh Ahmad Wardi Muslich yakni:

- a. Ta'zir yang bersangkutan dengan pembunuhan.
- b. Ta'zir yang bersangkutan dengan perlukaan.
- c. Jarimah ta'zir yang bersangkutan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak.
- d. Jarimah ta'zir yang bersangkutan dengan harta.

- e. Jarimah ta'zir yang bersangkutan dengan kemaslahatan individu.
- f. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan umum.⁶⁰

Ta'zir diberlakukan kepada orang berbuat jahatan dengan syarat berakal sehat. Zanksi ta'zir tidak dikecualikan dan tidak ada perbedaan antara laki-laki ataupun perempuan, anak-anak atau dewasa. Setiap orang yang melakukan kejahatan ataupun kemungkaran perlu diberikannya zanksi ta'zir bagi setiap pelanggar atau pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Berbagai macam sanksi ta'zir, yakni:

- a. Yang bersangkutan dengan badan. Hukumannya mati dan jilid;
- b. Sanksi ta'zir yang bersangkutan dengan kemerdekaan seseorang, sanksi dalam ta'zir ini adalah penjara dan pengasingan;
- c. Sanksi ta'zir yang berhubungan dengan harta, hukuman dalam zanksi ta'zir ini adalah denda, penghancuran barang dan perampasan atau penyitaan barang;
- d. Zankzi ta'zir yang ditetapkan oleh ulil amri guna untuk menciptakan kemaslahatan umum;

Penghinaan pada dasarnya adalah perbuatan yang mengganggu kepentingan, ketertiban dan merugikan orang lain. Syariat islam memaknai bahwa penghinaan adalah kejahatan ringan yang dapat dihukum dengan ta'zir. Karena penghinaan bukan merupakan hadd ataupun qishash. Penghinaan yaitu menyinggung perasaan hati orang lain bukan melukai

⁶⁰ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, 4.

anggota tubuh, karena penghinaan bukanlah perbuatan yang melukai anggota badan tetapi perasaan hati yang dihina, maka penghinaan termasuk kedalam jarimah.

Istilah-istilah penghinaan didalam islam ada dua yaitu Ihtiqar dan Ghibah. Ihtiqar artinya meremehkan, yang berarti penghinaan yang dilakukan terhadap orang dengan menggunakan kata-kata, peragaan, dan juga gambar-gambar sehingga membuat seseorang yang dihina menjadi menjadi malu. Ghibah yaitu menggunjing, artinya menyebarkan rahasia orang lain sehingga nama baik seseorang yang bersangkutan menjadi buruk dimata orang lain.⁶¹

Perbuatan penghinaan dilarang karena menyangkut kehormatan, dan nama baik seseorang yang dapat menjatuhkan martabatnya, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai jarimah ta'zir. Dan dalam hal ini syara' tidak menentukan hukuman untuk setiap jarimah ta'zir, melainkan diberikan kepada keputusan penguasa atau hakim untuk pemberian hukuman kepada orang pembuat kejahatan. Hukuman ta'zir tidak ada batasan khusus, maksudnya implementasi hak atas penentuan semuanya dipasrahkan kepada hakim supaya bisa menertibkan masyarakat dan bisa menghadapi terhadap keadaan yang mendadak.

Penghinaan di media sosial pada penjelasan diatas, penulis berpendapat penjatuhan hukuman terhadap pelaku penghinaan di media sosial berdasarkan pandangan hukum islam dengan menggunakan jarimah

⁶¹ Azkiyah et al. "Ujaran Kebencian di Media Sosial Perspektif Islam: Studi *Takhrij* dan *Syarah* Hadist," 603.

ta'zir yang mana jarimah ta'zir penjatuhan hukumannya berdasarkan kepada keputusan penguasa atau hakim, karena perbuatan penghinaan di media sosial belum ada aturan yang mengatur secara khusus berdasarkan pandangan hukum islam.

Tabel 4.2
Konklusi Penulis

	Menurut Hukum Positif	Menurut Hukum Islam
Tindak Pidana Penghinaan Di Media Sosial	Jika berdasarkan hukum positif unsur-unsur tindak pidana penghinaan di media sosial pada pasal 27 ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik rujukannya mengacu kepada ketentuan yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana unsur-unsur dari pasal tersebut harus dibuktikan, meskipun terhadap pelaku penghinaan di media sosial pengaturan sanksinya menggunakan Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena pada pasal tersebut tidak secara jelas menyebutkan unsur dari suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai penghinaan di media sosial.	Dalam hukum islam penghinaan memiliki dua istilah yakni Istiqar dan Gibah. Istiqar artinya mencela sedangkan Gibah artinya menggunjing. Pandangan hukum pidana islam terhadap sanksi pidana kepada pelaku penghinaan di media sosial dikenai sanksi ta'zir dimana penjatuhan hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim, karena dalam hukum islam tiada aturan yang secara khusus mengatur perbuatan penghinaan di media sosial.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keterangan yang telah dijabarkan oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa unsur-unsur pembedaan terhadap tindak pidana penghinaan di media sosial adalah Pasal 310 KUHP yang dijadikan sebagai rujukan, karena pasal 27 ayat 3 UU ITE tidak dapat terlepas dari norma hukum pidana yang terdapat didalam KUHP, sehingga pasal yang terdapat dalam KUHP harus dikaitkan dan menjadi rujukan dari Pasal Penghinaan dalam media sosial tersebut. Pasal 310 KUHP dijadikan sebagai rujukan karena dalam Pasal penghinaan di media sosial sendiri tidak ada unsur yang perlu dibuktikan suatu tindakan dapat dikatakan sebagai Penghinaan di media sosial karena unsur yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE bersifat Alternatif atau Kumulatif, sehingga salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya.
2. Bahwa pandangan hukum islam terhadap tindak pidana penghinaan di media sosial adalah masuk kedalam jarimah ta'zir yang mana penjatuhan hukumannya ditentukan oleh penguasa atau hakim, karena belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang kejahatan tersebut media sosial. Istilah penghinaan didalam hukum islam yaitu ihtiqar dan ghibah, ihtiqar yang berarti meremehkan sedangkan ghibah artinya menggunjing.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam kasus tindak pidana penghinaan di media sosial harus ada batasan dalam penggunaannya baik itu berbentuk tulisan ataupun ucapan, karena media sosial itu bersifat publik dan dapat dilihat oleh semua orang, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi agar tidak terkena sifat melawan hukum.
2. Dalam kasus tindak pidana penghinaan di media sosial pemerintah diharapkan memberi ketegasan terhadap reformulasi pasal 27 ayat 3 *Juncto* Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik agar unsur-unsur pembedaan dari pasal tersebut jelas. Dengan begitu penghinaan di media sosial di indonesia dapat ditangani lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Yahya, Imam. *Arbain Nawawi*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Endor, Didik Purwoleksono. *Hukum Pidana*. Surabaya: AUP, 2014.
- Airman, Rasyid and Raghil, Fahmi. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Pers, 2016.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politela, 1989.

Sumber E-Book:

- Irfan, Nurul. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020
- Yunarti, Sri. *Fiqh Jinayah*. Padang: IAIN Batusangkar Press, 2018.

Sumber Skripsi:

- Affandi, Ach Faisal. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku cyberbullying Di Media Sosial Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang No 11 Tahun 2006 Tentang Infoemasi dan Transaksi Elektronik dan Perspektif Hukum Islam." Skripsi, UIN Jember, 2022.
- Sitompul, Juliana Meldawati. "Penegakan Hukum Pidana di Tingkat Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial." Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2020.
- Nujyah, Nafisatul Eka. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penghinaan Melalui Media Elektronik." Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2019.
- Ghozalli, Affan. "Hukuman Terhadap Pelaku Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam." Skripsi, UIN Walisongo, 2018.

Masrullah. “Penghinaan Terhadap Presiden di Media Sosial Menurut Fiqh Jinayah”. Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2018.

Permadi, Haris Aditya. “Penghinaan Terhadap Kepala Negara Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”. Skripsi UIN Jakarta, 2017.

Sumber Jurnal:

Asmadi, Erwin. “Rumusan Delik dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial”. *Delegalata Jurnal Hukum*, no. 1(2021): 17.
<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata/article/view/4910>.

Ramadani, Febri. Ujaran Kebencian Netizen Indonesia Dalam Kolom Komentar Instagram Selebgram Indonesia”. *Jurnal Bahasa dan Sastra*(2021).
<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/aksara/article/view/21002>.

Purbohastiti, Arum Wahyuni. “Efektifitas Media Sosial Sebagai Media Promosi.” *Jurnal Tirtayasa Ekonomika*, no. 2(2017): 1.
<http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JTE/article/download/4456/3213>.

Lompoliuw, Brian Obrien Stanley. “Analisis Penegakan Hukum Pidana Tentang Penghinaan Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-undang ITE dan KUHP.” *Jurnal Lex Crime*, no. 12 (2019): 1-2.
<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/27590>.

Pujiono, Andrias. “Media Sosial Sebagai Media Pembelajaran Bagi Generasi Z.” *Jurnal Of Christian Education*, no. 1(2017): 6.
<https://pdfs.semanticscholar.org/9b73/18f74fd058ace903bc7f213973bdb0c7b4e.pdf>

Azkiya, R Muhammad Farhan. Fikra, Hidayatul. Isnaeniah, Erni and Wibisono, M, Yusuf. Ujaran Kebencian di Media Sosial Perspektif Islam: Studi Takhrij dan Syarah Hadist “*Jurnal Gunung Djati Conference Series*, Vol 8 (2022). <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>.

Raminggela, Mercellio Roberto, Muaja, Harly Stanly, Wurang, Eske N. “Penerapan Sanksi Pada Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan Melalui Media Sosial Menurut UU ITE,” *Journal Fakultas Hukum UIN Unsrat*, No. 5 (2021). 69.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/issue/view/2878>

Sumber Perundang-undangan dan Putusan:

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-undang Dasar 1945 (Pasal 28E ayat 3)

Sekretariat Negara Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sekretariat Negara Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN/ Lrt

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr

Sumber Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Alqur'an dan Terjemah*. Bandung: Nur Ulum Semesta, 2013.

Sumber Internet:

Mkri.Id “Tuduhan Kasus Pencemaran Nama Baik Seorang Karyawan Swasta Uji Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”
[http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mkri.id/index.php%3Fpage%3Dweb.berita%26id%3D19040%26menu%3D2%23:~:text%3DPasal%252045%2520ayat%2520\(3\)%2520menyatakan,pasal%252027%2520ayat%2520\(3\)%2520pidana&ved=2ahUKEwiAqdz3uOf9AhUjS2wGHZ7OC-IQFnoECBEQBQ&usg=AOvVaw00KG_wJraTAJ59izgxFAKJ](http://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.mkri.id/index.php%3Fpage%3Dweb.berita%26id%3D19040%26menu%3D2%23:~:text%3DPasal%252045%2520ayat%2520(3)%2520menyatakan,pasal%252027%2520ayat%2520(3)%2520pidana&ved=2ahUKEwiAqdz3uOf9AhUjS2wGHZ7OC-IQFnoECBEQBQ&usg=AOvVaw00KG_wJraTAJ59izgxFAKJ)

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sindi Indriyani Rinata
NIM : S20194011
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi hasil karya penelitian yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang sudah secara tertulis dikutip dalam naskah penelitian ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini ternyata didapati bukti unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya siap diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun.

Jember, 19 Desember 2023

Saya yang menyatakan



Sindi Indriyani Rinata
NIM: S20194011



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : TAUFIK NASRUN alias TAUFIK;
2. Tempat Lahir : Sagu;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 07 Januari 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun telah di jelaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor : 64/Pid.Sus/2019/PN.Lrt tanggal 1 Oktober 2019 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt tanggal 1 Oktober 2019 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TAUFIK NASRUN al. TAUFIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan



dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK NASRUN al. TAUFIK dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan facebook akun taufik Nasrun;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

2. 1(satu) buah Hand Phone Iphone 5 S, warna putih pada bagian depan dan warna silver pada bagian belakang beserta sim card dengan Nomor 081246388668

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya **terdakwa TAUFIK NASRUN al. TAUFIK** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa sudah berusaha meminta maaf kepada Korban, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa **terdakwa TAUFIK NASRUN al. TAUFIK** pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 11.19 wita atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di rumah terdakwa di Desa Sagu Kecamatan Adonara Kabupaten Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi RIDWAN BAPA KAMBA*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa sebagai mana waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Terdakwa merasa kesal dimana ada 4 (empat) club sepak bola di desa Sagu yang meminta persetujuan untuk mengikuti kompetisi ada 1(satu) Club yang tidak mendapatkan cap/ stempel dari saksi RIDWAN BAPA KAMBA selaku Kepala Desa Sagu.
 - Selanjutnya terdakwa dengan menggunakan 1(satu) buah Handphone merek Iphone 5 S warna putih pada bagian depan dan warna silver pada bagian belakang lalu terdakwa membuka aplikasi Facebook dengan email intivadaalagsha@yahoo.com lalu menulis pada dinding facebook milik dengan nama Akun TAUFIK NASRUN yang bertuliskan “ **Kepala desa Sagu Ne urus Gantiro. Na Pikir cap Desa Ne Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya Saja... Menanga Wewake Pewonut....#tn**” yang artinya : *Kepala desa sebaiknya di atur supaya di ganti, dia pikir cap Desa itu adalah warisan dari kerajaan adonara jadi se enak dengkulnya saja... kalau berteriak kita bertengkar;*
 - Bahwa saksi RIDWAN BAPA KAMBA selaku kepala Desa Sagu sebagai keturunan langsung dari kerajaan Adonara merasa dari postingan yang di buat oleh terdakwa TAUFIK NASRUN, saksi RIDWAN BAPA KAMBA merasa terhina dan tercemarkan karena postingan yang di buat oleh terdakwa tersebut tidak benar selain itu dapat di akses dan diketahui oleh publik;
 - Bahwa benar postingan tersebut, selain saksi RIDWAN BAPA KAMBA juga dilihat oleh orang lain yaitu saksi IBRAHIM FAJAR, saksi YAMANI AKBAR NUR dan saksi MUHAMMAD AL KHALIK, selanjutnya saksi RIDWAN BAPA KAMBA melaporkan kejadian ke Polres Flores Timur.;
- Perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Saksi RIDWAN BAPA KAMBA alias KAMBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan pencemaran nama baik terhadap Saksi dan keluarga Saksi melalui media sosial facebook milik Terdakwa Taufik Nasrun alias Taufik;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak Saksi bernama Muhammad Al Khalik pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wita dan hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 di rumah Saksi tepatnya di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa anak Saksi menunjukkan postingan tersebut dari akun facebook dengan nama TAUFIK NASRUN;
- Bahwa Saksi melihat dan membaca postingan dengan bahasa daerah yaitu “ Kepala Desa Sagu Ne Urus Ganti Ro, Na Pikir Cap Desa Ne Warisan Kerajaan Adoara Jadi Se Enak Dengkulnya Saja..... Menanga Wewake Pewunot.....”;
- Bahwa jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah : “Atur Ganti Kepala Desa Sagu, Dia Pikir Cap Desa itu Warisan dari Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya saja, Kalau Omong Banyak Baku Pukul”;
- Bahwa postingan tersebut sejak dari bulan oktober tahun 2018 dan karena tulisan tersebut Saksi sempat menegur Terdakwa maksud mempostingan tulisan tersebut tetapi Terdakwa tidak menanggapi;
- Bahwa kemudian pada postingan kedua ketika anak Saksi kembali menunjukkan tulisan Terdakwa di facebooknya dan Saksi merasa sakit hati karena kata –kata yang ditulis di facebook tersebut menyinggung perasaan Saksi dan juga sudah menghina keluarga Saksi yang masih keturunan raja;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
- Bahwa sebelumnya sekitar bulan Oktober 2018 antara Terdakwa dengan Saksi ada masalah pertandingan bola kaki kemudian Saksi selaku Kepala Desa Sagu di minta untuk ikut menandatangani dan Cap Desa Sagu (mengetahui) Surat Pernyataan, tetapi Saksi menolak karena Terdakwa sebelumnya pernah dikatakan bahwa Saksi bodoh;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan perbuatan Terdakwa karena akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa malu dan saksi hati sebagai kepala Desa Sagu dan juga Terdakwa sudah menghina keluarga raja Saksi;

Halaman 4 dari 24. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa print out screen shoot (tampilan layar) facebook Saksi membenarkannya;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi IBRAHIM JAFAR alias IBRAHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban Ridwan Bapa Kamba melalui akun facebook (media sosial) milik Terdakwa Taufik Nasrun alias Taufik;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari teman Saksi pada tanggal 10 Oktober 2018 sekitar puku 19.00 Wita, yang bertempat di Desa Sagu, Kecamatan Lantuka, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Saksi juga memiliki akun facebook dengan nama akun ISMAIL IBRAHIM JAFAR dan berteman dengan Terdakwa di facebook dengan akun TAUFIK NASRUN;
 - Bahwa kemudian membaca status postingan Terdakwa di facebook dengan tulisan berbahasa daerah Adonara yaitu “Kepala desa Sagu Ne urus Gantiro. Na Pikir cap Desa Ne Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya Saja... Menanga Wewake Pewonut.... “;
 - Bahwa jika diartikan dalam bahasa Indonesia artinya : “Kepala desa sebaiknya di atur supaya di ganti, dia pikir cap Desa itu adalah warisan dari kerajaan adonara jadi se enak dengkulnya saja... kalau berteriak kita bertengkar.....”;
 - Bahwa Saksi Korban sampai sekarang menjabat sebagai kepala Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa postingan milik Terdakwa tersebut ditujukan kepada Korban karena tulisan tersebut diarahkan ke Korban selaku kepala Desa Sagu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa menulis status tersebut di facebook;
 - Bahwa yang bisa membaca dan melihat status di facebook tersebut adalah orang –orang yang sudah berteman dengan Terdakwa di facebook;
 - Bahwa setahu Saksi tulisan yang diposting oleh Terdakwa adalah menghina keluarga Korban sebagai keturunan raja Adonara;

Halaman 5 dari 24. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa print out screen shoot (tampilan layar) facebook Saksi membenarkannya;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi YAMANI AKBAR NUR Alias BAPA TUANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban Ridwan Bapa Kamba melalui akun facebook (media sosial) milik Terdakwa Taufik Nasrun alias Taufik;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Saksi Ibrahim Jafar pada tanggal 10 Oktober 2018 sekitar puku 19.00 Wita, yang bertempat di Desa Sagu, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut ketika ditunjukkan oleh Saksi Ibrahim Jafar melalui handphone miliknya;
 - Bahwa Saksi melihat postingan tersebut dengan tulisan “Kepala Desa Sagu Ne Urus Gantiro, Na Pikir Cap Desa Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya saja. Menanga Wewake Pewunot;
 - Bahwa arti tulisan tersebut “Kepala Desa Sagu Itu Urus Ganti, Dia Pikir Cap Desa Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya saja, Kalau Banyak Omong Baku Pukul;
 - Bahwa setahu Saksi postingan tersebut berasal dari akun facebook milik Terdakwa;
 - Bahwa sampai sekarang Korban menjabat sebagai Kepala Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa memposting status tersebut di facebook;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa print out screen shoot (tampilan layar) facebook Saksi membenarkannya;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi MUHAMMAD AL KHALIK alias MOYANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;

Halaman 6 dari 24. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban Ridwan Bapa Kamba melalui akun facebook (media sosial) milik Terdakwa Taufik Nasrun alias Taufik;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018 Saksi di hubungi oleh saudara Muhidin Demon Sabon, SH dengan mengatakan “coba kamu cek status Taufik Nasrun terlalu kurang ajar tu, lalu Saksi membuka facebook Saksi dengan nama Muhammad Al Khalik lalu muncul status yang di buat oleh Terdakwa Taufik Nasrun tertanggal 09 Oktober 2018 jam 11.19 Wita;
- Bahwa postingan yang Saksi baca dalam akun facebook milik Terdakwa Taufik pada waktu itu yaitu “Kepala Desa Sagu Ne Urus Gantiro, Na Pikir Cap Desa Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya saja. Menanga Wewake Pewunot;
- Bahwa arti postingan tulisan tersebut Kepala Desa Sagu Itu Urus Ganti, Dia Pikir Cap Desa Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya saja, Kalau Banyak Omong Baku Pukul;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung screen shot lalu Saksi melihat ada komentar di bawahnya kemudian Saksi menunjukan kepada Korban dan om yaitu Saksi Yamani Akbar serta keluarga lainnya;
- Bahwa Korban adalah orangtua kandung Saksi dan sampai sekarang masih menjabat sebagai kepala Desa Sagu;
- Bahwa setelah menunjukkan postingan tersebut Korban merasa malu dan sakit hati karena kata –kata tersebut menyinggung keluarga raja Adonara dan Korban sebagai kepala Desa Sagu;
- Bahwa ada banyak orang yang melihat dan membaca status Terdakwa di facebook miliknya dan Saksi juga berteman dengan Terdakwa di facebook;
- Bahwa Korban sampai sekarang belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa antara Korban dengan Saksi dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa selanjutnya Korban bersama keluarga lainnya pergi ke kantor polisi melaporkan Terdakwa yang memposting status di facebook;
- Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa memposting status tersebut di facebook;

Halaman 7 dari 24. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa print out screen shoot (tampilan layar) facebook Saksi membenarkannya;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Saksi RAHMAN BAPA DIA alias BAPA DIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah pencemaran nama baik terhadap Saksi Korban Ridwan Bapa Kamba melalui akun facebook (media sosial) milik Terdakwa Taufik Nasrun alias Taufik;
 - Bahwa kejadian tersebut awalnya Saksi tidak tahu karena Saksi hanya mendengar ceritera dari masyarakat bahwa Terdakwa telah di laporkann oleh Korban sebagai Kepala Desa Sagu karena telah menghina dirinya lewat media sosial/ facebook;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui isi postingan facebooknya, karena Saksi tidak pernah melihat secara langsung isi postingan yang telah dibuat oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang Saksi ketahui ada masalah salah satu team sepak bola dengan nama Bajak Laut mau ikut turnamen bola kaki yang mana saya selaku ofocial team tersebut dan pada saat itu di perlukan surat pernyataan yang harus di tandatangani oleh Kepala Desa Sagu, namun pada waktu itu ketika Kepala Desa mau tandatangan tetapi ada syaratnya, yaitu salah satu pemain atas nama Samsudin Bapa Setu membuat surat pernyataan jaminan keamanan dan di sodorkan kepada Kepala Desa namun Kepala Desa Sagu tidak mau menandatangani surat tersebut karena Samsudin Bapa Setu tidak mau membuat surat pernyataan jaminan keamanan, sehingga pernyataan untuk ikut turnamen di bawah pulang oleh saudara Samsudin Bapa Setu;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa print out screen shoot (tampilan layar) facebook Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Para ahli yang dibacakan yaitu :

Halaman 8 dari 24. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt



1. **Saksi Dr. MARSELUS ROBOT, M.Si**, Karena ahli tidak hadir dipersidangan, atas permintaan dari Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan ahli di BAP penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sebagai Dosen Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Nusa Cendana Kupang sejak tahun 1990 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Ahli menjabat sebagai ketua Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Nusa Cendana Kupang sejak tahun 1990 sampai tahun 2017;
 - Bahwa Ahli menjabat sebagai Ketua Pusat Studi Kebudayaan dan Pariwisata Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Undana Kupang NTT;
 - Bahwa Ahli berpendapat postingan yang tertulis di Akun Terdakwa TAUFIK NASRUN yaitu “Kepala Desa Sagu Ne Urus Gantiro, Na Pikir Cap Desa Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya saja. Menanga Wewake Pewunot”;
 - Bahwa arti postingan tulisan tersebut Kepala Desa Sagu Itu Urus Ganti, Dia Pikir Cap Desa Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya saja, Kalau Banyak Omong Baku Pukul;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli (1) Setiap kata, frasa (kelompok kata) kalimat baik yang di ucapkan maupun yang di tuliskan dalam konteks (hubungan) marah atau bermusuhan antara penutur dan lawan tutur, lantas salah satu pihak merasa di rugikan atau menderita karena tulisan atau ucapan tersebut, maka dapat di katagorikan penghinaan dan atau pemfitnaan. (2) Apabilah kalimat di atas di ucapkan dalam konteks marah atau bermusuhan maka, sungguh jelas kalimat di atas di katagorikan sebagai penghinaan dan atau pencemaran nama baik. (a) Jika Ridwan Bapa Kamba memegang “Cap Desa Sagu” yang di gunakan oleh Ridwan Bapa Kamba bukan warisan kerajaan Adonara, maka pernyataan “dia piker capa desa itu warisan Kerajaan Adonara” dari saudara Taufik Nasrun tergolong pencemaran nama baik, karena terkandung makna tuduhan terhadap Ridwan Bapa Kamba (selaku Kepala Desa Sagu). (b) Penggunaan kata “dengkul” yang berarti itu pada kalimat, “jadi seenak dengkulnya saja” berkenonotasi pada kebodohan, palsu dan bohong. (c) Terdapat frasa atau kelompok kata yang mengancam yakni “ Kalau omong banyak baku pukul”, Frasa ini



merupakan kalimat yang berusaha menakutkan seseorang sehingga yang bersangkutan menderita secara psikologis;

- Bahwa atas keterangan ahli yang dibacakan Terdakwa memberi pendapat tidak tahu;

2. **Saksi Dr. Pius Bere, S.H., M.Hum.** Karena ahli tidak hadir dipersidangan, atas permintaan dari Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa, keterangan ahli di BAP penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai dosen Fakultas Hukum Undana sejak tanggal 1 Maret 1990 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Ahli menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Undana sejak 7 Maret 2017 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa menerangkan postingan yang tertulis di Akun Terdakwa TAUFIK NASRUN yaitu “Kepala Desa Sagu Ne Urus Gantiro, Na Pikir Cap Desa Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya saja. Menanga Wewake Pewunot”;
 - Bahwa arti postingan tulisan tersebut Kepala Desa Sagu Itu Urus Ganti, Dia Pikir Cap Desa Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya saja, Kalau Banyak Omong Baku Pukul;
 - Bahwa Ahli berpendapat kata –kata yang di tulis Terdakwa tersebut ditujukan kepada Kepala Desa Sagu dengan demikian yaitu Korban adalah RIDWAN BAPA KAMBA sebagai Kepala Desa Sagu yang membuat laporan ini;
 - Bahwa Ahli berpendapat postingan dari terdakwa TAUFIK NASRUN tersebut mungkin bagi pihak lain merupakan kalimat yang maknanya biasa - biasa saja, namun bagi korban kalimat, “**Kepala Desa Sagu Ne Urus Gantiro. Na Pikir Cap Desa Ne Warisan Kerajaan Adonara....** mengandung makna penghinaan dan/atau pencemaran nama baik korban sehingga korban membuat laporan kepada pihak Kepolisian untuk di tindaklanjuti;
 - Bahwa Ahli berpendapat perbuatan Terdakwa sebagaimana di uraikan di atas dapat dikatakan memenuhi unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016;
 - Bahwa terhadap keterangan Ahli yang dibacakan Terdakwa memberi pendapat tidak tahu;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memposting status di akun facebooknya pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 pukul 11.19 di Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa memposting status di facebook dengan menulis kata-kata “ Kepala desa Sagu Ne urus Gantiro. Na Pikir cap Desa Ne Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya Saja... Menanga Wewake Pewonut...”;
- Bahwa arti tulisan dari postingan Terdakwa adalah Kepala Desa sebaiknya di atur supaya di ganti, dia pikir cap Desa itu adalah warisan dari kerajaan Adonara jadi se enak dengkulnya saja... kalau berteriak kita bertengkar “ ;
- Bahwa Terdakwa memposting status tersebut menggunakan handphone merek Iphone 5s;
- Bahwa kalimat yang Terdakwa posting pada waktu itu di tujukan kepada Kepala Desa Sagu yaitu Korban Bapak Ridwan Bapa Kamba;
- Bahwa nama akun di facebook Terdakwa adalah TAUFIK NASRUN dan sampai sekarang tulisan status tersebut masih ada dan belum dihapus oleh Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa menulis status tersebut
- Bahwa Terdakwa mengerti dan tahu apabila menulis status tersebut di facebook maka dapat diketahui dan dibaca oleh banyak orang;
- Bahwa alasan Terdakwa menulis kata –kata tersebut karena Korban sebagai Kepala Desa di Sagu tidak menandatangani jaminan keamanan terkait pertandingan sepak bola antar Desa sehingga Terdakwa Kesal dan kecewa dengan sikap Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud menghina keluarga kerajaan Adonara karena Terdakwa juga masih ada hubungan keluarga dengan Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan facebook akun Taufik Nasrun dan 1 (satu) buah handphone iphone 5s, warna putih pada bagian depan dan warna Silver pada bagian belakang serta sim card dengan Nomor 081246388668 Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Halaman 11 dari 24. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan facebook akun Taufik Nasrun;
- 1 (satu) buah handphone iphone 5s, warna putih pada bagian depan dan warna Silver pada bagian belakang serta sim card dengan Nomor 081246388668;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memposting status di akun facebooknya dengan nama nama akun TAUFIK NASRUN pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 pukul 11.19 Wita di Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa memposting akun tersebut dengan menggunakan handphone merek iphone 5s;
- Bahwa Terdakwa memposting status di facebook dengan menulis kata-kata “ Kepala desa Sagu Ne urus Gantiro. Na Pikir cap Desa Ne Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya Saja... Menanga Wewake Pewonut...”;
- Bahwa arti tulisan dari postingan Terdakwa adalah Kepala Desa sebaiknya di atur supaya di ganti, dia pikir cap Desa itu adalah warisan dari kerajaan Adonara jadi se enak dengkulnya saja... kalau berteriak kita bertengkar “ ;
- Bahwa Terdakwa menulis/memposting status tersebut karena sebelumnya ada masalah dengan Korban selaku Kepala Desa Sagu tidak memberikan tanda tangan selaku penjamin untuk bertanding sepak bola antar Desa sehingga membuat Terdakwa kesal dan kecewa dengan sikap Korban;
- Bahwa Korban mengetahui kejadian tersebut dari anak Saksi bernama Muhammad Al Khalik pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 sekitar pukul 11.00 Wita dan hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 di rumah Saksi tepatnya di Desa Sagu, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa anak Korban menunjukkan postingan tersebut dari akun facebook dengan nama TAUFIK NASRUN;
- Bahwa setelah membaca postingan tersebut Korban merasa sakit hati, dan mau karena kata –kata yang ditulis di facebook tersebut menyinggung perasaan Korban dan juga Terdakwa menghina keluarga Korban yang masih keturunan raja Adonara;



- Bahwa Saksi Ibrahim Jafar mengetahui postingan tersebut dari teman Saksi pada tanggal 10 Oktober 2018 sekitar puku 19.00 Wita, yang bertempat di Desa Sagu, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi Yamani Akbar Nur melihat postingan tersebut ketika diperlihatkan melalui handphone oleh Saksi Ibrahim Jafar pada tanggal 10 Oktober 2018 sekitar puku 19.00 Wita, yang bertempat di Desa Sagu, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Al Khalik membaca postingan Terdakwa di facebook Saksi langsung screen shot lalu menunjukkan postingan tersebut ke orangtua Korban;
- Bahwa menurut pendapat Ahli bahasa yaitu Dr. MARSELUS ROBOT, M.Si, (1) Setiap kata, frasa (kelompok kata) kalimat baik yang di ucapkan maupun yang di tuliskan dalam konteks (hubungan) marah atau bermusuhan antara penutur dan lawan tutur, lantas salah satu pihak merasa di rugikan atau menderita karena tulisan atau ucapan tersebut, maka dapat di katagorikan penghinaan dan atau pemfitnaan. (2) Apabila kalimat di atas di ucapkan dalam konteks marah atau bermusuhan maka, sungguh jelas kalimat di atas di katagorikan sebagai penghinaan dan atau pencemaran nama baik. (a) Jika Ridwan Bapa Kamba memegang "Cap Desa Sagu" yang di gunakan oleh Ridwan Bapa Kamba bukan warisan kerajaan Adonara, maka pernyataan "dia piker capa desa itu warisan Kerajaan Adonara" dari saudara Taufik Nasrun tergolong pencemaran nama baik, karena terkandung makna tuduhan terhadap Ridwan Bapa Kamba (selaku Kepala Desa Sagu). (b) Penggunaan kata "dengkul" yang berarti itu pada kalimat, "jadi seenak dengkulnya saja" berkenonotasi pada kebodohan, palsu dan bohong. (c) Terdapat frasa atau kelompok kata yang mengancam yakni " Kalau omong banyak baku pukul", Frasa ini merupakan kalimat yang berusaha menakutkan seseorang sehingga yang bersangkutan menderita secara psikologis;
- Bahwa menurut pendapat Ahli pidana Dr. Pius Bere, S.H., M.Hum yaitu kata –kata yang di tulis Terdakwa tersebut ditujukan kepada Kepala Desa Sagu dengan demikian yaitu Korban adalah RIDWAN BAPA KAMBA sebagai Kepala Desa Sagu yang membuat laporan ini dan postingan dari terdakwa TAUFIK NASRUN tersebut mungkin bagi pihak lain merupakan kalimat yang maknanya biasa - biasa saja, namun bagi



korban kalimat, "Kepala Desa Sagu Ne Urus Gantiro. Na Pikir Cap Desa Ne Warisan Kerajaan Adonara.... mengandung makna penghinaan dan/atau pencemaran nama baik korban sehingga korban membuat laporan kepada pihak Kepolisian untuk di tindaklanjuti;

- Bahwa sampai saat ini Korban masih menjabat sebagai kepala Desa Sagu;
- Bahwa Korban belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa karena sampai sekarang Korban masih malu terhadap kata –kata yang di tulis oleh Terdakwa di facebooknya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan baik Terdakwa dan Saksi –saksi membenarkannya dan tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan Terdakwa sudah berkali – kali meminta maaf kepada Korban tetapi Terdakwa belum dimaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi : setiap orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah manusia / orang (natuurlijke Persoon) dan badan hukum (recht persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa TAUFIK NASRUN alias TAUFIK;

Menimbang, bahwa identitas lengkap Terdakwa TAUFIK NASRUN alias TAUFIK sebagaimana telah diterangkan oleh Terdakwa dan Saksi – saksi di persidangan sama dengan identitas Terdakwa TAUFIK NASRUN alias TAUFIK dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah manusia (naturlijk person),

Menimbang, bahwa terdakwa adalah manusia (naturlijk person) maka berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas seluruhnya merupakan unsur tindak pidana yang bersifat alternatif atau kumulatif, sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka sudah dapat membuktikan seluruh unsur tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *M.v.T (Memorie van Toelichting)* adalah “kesengajaan” (*opzet*) dalam arti : “menghendaki dan mengetahui” (*wilens en wetens*). Si Pelaku harus menghendaki dan mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat 2 Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi : Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : berbunyi Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berbunyi Pasal 1 angka 2 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberi syarat supaya para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat 2 tersebut memberi syarat harus beritikad baik maka hanya orang yang beritikad baik saja yang berhak melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung sehingga orang yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beritikad baik tidak mempunyai hak melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka perbuatan yang diatur dalam pasal 27 ayat 3 adalah perbuatan tanpa itikad baik sehingga apabila ada orang yang melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 dapat dikategorikan perbuatan tanpa hak;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan defenisi “Mendistribusikan” yaitu adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan defenisi “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik memberikan defenisi membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yaitu keterangan Terdakwa, Saksi Ibrahim Jafar, Saksi Yamani Akbar Nur dan Saksi Muhammad Al Khalik, menerangkan bahwa Terdakwa memposting status di akun facebooknya bernama TAUFIK NASRUN pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2018 pukul 11.19 Wita di Larantuka, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Ridwan Bapa Kamba (Korban), Saksi Ibrahim Jafar, Saksi Yamani Akbar Nur dan Saksi Muhammad Al Khalik menerangkan Terdakwa memposting dengan kata-kata “ Kepala desa Sagu Ne



urus Gantiro. Na Pikir cap Desa Ne Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya Saja... Menanga Wewake Pewonut...”; yang artinya Terdakwa adalah Kepala Desa sebaiknya di atur supaya di ganti, dia pikir cap Desa itu adalah warisan dari kerajaan Adonara jadi se enak dengkulnya saja... kalau berteriak kita bertengkar “;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa memposting statusnya dengan menggunakan handphone merek iphone 5s sebagaimana 1 (satu) lembar print out screen shoot postingan facebook akun Taufik Nasrun yang bertuliskan “ Kepala desa Sagu Ne urus Gantiro. Na Pikir cap Desa Ne Warisan Kerajaan Adonara Jadi Se Enak Dengkulnya Saja... Menanga Wewake Pewonut...”;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa memposting kata – kata dalam akun facebooknya yang bernada kesal dan menyerang Ridwan Bapa Kamba (Korban) karena Terdakwa kecewa terhadap sikap Korban yang tidak mau menandatangani surat penjamin untuk persyaratan mengikuti pertandingan sepak bola antar kampung;

Menimbang, bahwa ada hubungan antara perbuatan Terdakwa memposting kata – kata yang bernada menyerang Korban dengan perbuatan Ridwan Bapa Kamba (korban) yang tidak mau menandatangani surat penjamin untuk persyaratan mengikuti pertandingan sepak bola antar kampung yang bertujuan untuk mempermalukan, menghina dan mencemarkan nama baik Ridwan Bapa Kamba (Korban);

Menimbang, bahwa ada hubungan antara perbuatan Terdakwa memposting kata – kata yang menyerang Ridwan Bapa Kamba (Korban) dengan akibat dari perbuatan Terdakwa berupa perasan malu dan terhina maka Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa bila dikaitkan dengan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka facebook termasuk Informasi Elektronik karena data yang ada dalam facebook adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;



Menimbang, bahwa kata – kata serta kalimat yang diposting Terdakwa di dalam akun facebook Terdakwa berupa tulisan memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya maka kata – kata serta kalimat yang diposting Terdakwa di dalam akun facebook Terdakwa merupakan informasi dan dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa kata – kata serta kalimat berupa tulisan memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana postingan Terdakwa di dalam akun facebook Terdakwa maka semua orang dapat mengakses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sehingga dapat diketahui pihak lain atau publik

Menimbang, bahwa Saksi Ridwan Bapa Kamba (Korban), Saksi Ibrahim Jafar, Saksi Yamani Akbar Nur dan Saksi Muhammad Al Khalik menerangkan bahwa kata – kata dan kalimat yang diposting Terdakwa di akun facebook Terdakwa membuat Ridwan Bapa Kamba (korban) merasa terhina, malu dan merasa namanya tercemar sampai ke turunan raja Adonara;

Menimbang, bahwa kata – kata yang diposting oleh Terdakwa merupakan kata – kata yang tidak pantas dan merendahkan orang yang dimaksud oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pendapat Ahli bahasa yaitu Dr. MARSELUS ROBOT, M.Si, menerangkan bahwa (1) Setiap kata, frasa (kelompok kata) kalimat baik yang di ucapkan maupun yang di tuliskan dalam konteks (hubungan) marah atau bermusuhan antara penutur dan lawan tutur, lantas salah satu pihak merasa di rugikan atau menderita karena tulisan atau ucapan tersebut, maka dapat di katagorikan penghinaan dan atau pemfitnaan. (2) Apabilah kalimat di atas di ucapkan dalam konteks marah atau bermusuhan maka, sungguh jelas kalimat di atas di katagorikan sebagai penghinaan dan atau pencemaran nama baik. (a) Jika Ridwan Bapa Kamba memegang “Cap Desa Sagu” yang di gunakan oleh Ridwan Bapa Kamba bukan warisan kerajaan Adonara, maka pernyataan “dia piker capa desa itu warisan Kerajaan Adonara” dari saudara Taufik Nasrun tergolong pencemaran nama baik, karena terkandung makna tuduhan terhadap Ridwan Bapa Kamba (selaku Kepala Desa Sagu). (b) Penggunaan kata “dengkul” yang berarti itu pada kalimat, “jadi seenak dengkulnya saja” berkenonotasi pada kebodohan, palsu dan bohong. (c) Terdapat frasa atau kelompok kata yang mengancam yakni “ Kalau omong banyak baku pukul”, Frasa ini merupakan kalimat yang berusaha menakutkan seseorang sehingga yang bersangkutan menderita secara psikologis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Ahli pidana Dr. Pius Bere, S.H., M.Hum yaitu kata –kata yang di tulis Terdakwa tersebut ditujukan kepada Kepala Desa Sagu dengan demikian yaitu Korban adalah RIDWAN BAPA KAMBA sebagai Kepala Desa Sagu yang membuat laporan ini dan postingan dari terdakwa TAUFIK NASRUN tersebut mungkin bagi pihak lain merupakan kalimat yang maknanya biasa - biasa saja, namun bagi korban kalimat, **“Kepala Desa Sagu Ne Urus Gantiro. Na Pikir Cap Desa Ne Warisan Kerajaan Adonara....** mengandung makna penghinaan dan/atau pencemaran nama baik korban sehingga korban membuat laporan kepada pihak Kepolisian untuk di tindaklanjuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan juga dengan keterangan Para Ahli Terdakwa telah memposting kata – kata atau kalimat yang bertujuan untuk merendahkan atau menghina atau mencemarkan nama baik atau Ridwan Bapa Kamba (korban) di dalam akun facebook Terdakwa maka Terdakwa telah mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik tidak diatur dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, akan tetapi pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No.50/PUU-VI/2008 bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Sehingga Konstitusional Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus dikaitkan dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dilarang oleh undang-undang khususnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik maka Terdakwa tidak berhak untuk mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas secara hukum Majelis Hakim bukanlah bermaksud mendukung atau menyetujui perbuatan Terdakwa, karena secara hukum baik hukum Negara Republik Indonesia dan hukum Agama apapun yang diyakini masyarakat di Indonesia, hal yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah dapat dibenarkan dan diikuti, namun sebagaimana tujuan pidanaan bahwa pidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat,

Halaman 21 dari 24. Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



selain itu usaha Terdakwa untuk meminta maaf kepada Korban merupakan ungkapan penyesalan untuk kesalahan yang telah diperbuat, dan berfungsi sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan setelah kesalahan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana penuntut umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum khususnya untuk penjatuhan pidana penjara tetapi hukuman yang akan di jatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis berpedoman pada pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dianggap telah tepat dan memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan perbuatannya dan telah selaras dengan tujuan pemidanaan yang nantinya menjadi sarana edukasi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) satu lembar print out screenshot postingan facebook akun Taufik Nasrun adalah hasil dari printout maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HandPhone merk iphone 5s warna putih pada bagian depan dan warna silver pada bagian belakang beserta sim card dengan nomor 081246388668 milik Terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa TAUFIK NASRUN alias TAUFIK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan norma – norma yang ada dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 14a ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK NASRUN alias TAUFIK tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) satu lembar print out screenshot postingan facebook akun Taufik Nasrun;
 - 1 (satu) buah HandPhone merk iphone 5s warna putih pada bagian depan dan warna silver pada bagian belakang beserta sim card dengan nomor 081246388668;

Dikembalikan kepada Terdakwa TAUFIK NASRUN alias TAUFIK;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019, oleh kami Rightmen M.S. Situmorang., S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua. Ahmad Ihsan Amri, S.H., dan Seppin Leiddy Tanuab., S.H, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Benediktus B. Ojan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka serta dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim –hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri., S.H.

Rightmen. M.S. Situmoran, S.H, M.H.

Seppin Leiddy Tanuab, S.H

Panitera Pengganti,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 636/Pid.Sus/2019/PN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Edy Mulyadi;
Tempat lahir : Singaraja;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kebudayaan No.49 Karang Kemong Rt/Rw
005/116 kelurahan Cakranegara Barat, kecamatan
Cakranegara Kota Mataram;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan.;

Terdakwa menghadap sendiri. tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum ;.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 16 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr tanggal 17 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDY MULYADI secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana " Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana Dakwaan Tunggal pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membayar denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 1 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa Printout postingan akun facebook Edy Mulyadi dan Verjeny Putry milik Edy Mulyadi terlampir dalam berkas perkara;

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

----- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mengajukan di persidangan berupa :

- Printout postingan balasan facebook;
- Foto copy Akte Cerai, Nomor : 491/AC/2015/PA/Pra, KTP atas nama Edy Mulyadi, KTP atas nama Nurjanah dan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Edy Mulyadi;
- NPWP : 93.263.471.0-914.000 Asosiasi Pedagang Kakilima Se Indonesia (APKL) Wilayah Nusa Tenggara Barat,;
- Sertifikar atas nama Edy Mulyadi;
- Foto Musyawarah Nasional Luar Biasa Asosiasi Pedagang Kakilima Indonesia dan Surat Tugas Nomor : 02/ST/APKLI-NTB/2011 tanggal 28 April 2011;serta surat-surat lainnya;

Dan terdakwa menyatakan tidak pernah mensreenhet ke Pincut pada teman-teman lainnya dan akte cerai tese but adala ilegal ;

Menimbang, bahwa terhadap hal yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan tanggapan dan menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram berdasarkan surat Reg. Perk. PDM - 63/MATAR/07/2019, tertanggal 01 Oktober 2018 yang dibacakan dalam persidangan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **EDY MULYADI** pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan hari Rabu tanggal 11 September 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di warnet Family Net di wilayah Karang tapen dan di warnet di wilayah Monjok atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Mataram telah Dengan sengaja Tanpa hak Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut :

Bahwa bermula terdakwa **EDY MULYADI** kecewa terhadap saksi MASBUHIN alias BOHEN karena ikut campur dengan permasalahan rumah tangga terdakwa, dengan menyebut saksi Nurjanah dengan sebutan "mantan istri". Kemudian bertempat di warnet Family Net di wilayah Karang Tapen dan di warnet di wilayah Monjok terdakwa telah memposting dan memberikan komentar komentar. Bahwa terdakwa atas inisiatif terdakwa sendiri membuat postingan dan komentar komentar tersebut dengan maksud agar dibaca oleh teman-teman terdakwa di facebook dan berharap orang-orang yang membaca menyampaikan kesaksi Masbuhin alias Bohem sebagai berikut :

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 2 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dengan menggunakan akun facebook **Mulyadi Edy** terdakwa membuat postingan dan komentar-komentar sebagai berikut:
 - a) Tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 22.40 terdakwa membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** tanggal 17 September 2016 berupa 1 (satu) buah foto terdakwa dan MASBUHIN/BOHEN dengan menambahkan kalimat "**Kasih tau Bohem kalau punya mulut jangan jadi mulut Nine**".
 - b) Tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 16.25 terdakwa membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** pada tanggal 15 Februari 2018 berupa 3 buah foto/screenshot postingan dengan ditambahkan tulisan "**Bohem PEDULI MAKSIAT**"
 - c) Tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 18.37 terdakwa membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** padatanggal 30 Agustus 2016 berupa foto terdakwa dan MASBUHIN/BOHEN dengan ditambahkan kalimat "**YANG DI SEBELAH SAYA INI MULUT NINE**".
 - d) Tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 13.36 membuat postingan tulisan "**BOHEN ITU MULUTNYA MULUT NINE**"
 - e) Tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 15.16 terdakwa membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** tanggal 15 September 2016 berupa dua buah gambar/foto dengan ditambahkan kalimat "**Mulutnya BOHEN MULUT NINE**".
 - f) Tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 9.47 telah membagikan postingan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** pada tanggal 16 Nopember 2015 dengan disertai kalimat "**TOLONG MULUT NYABOHEM YANG PALING HEBAT DI KOTE MENTARAM KALAU PUNYA MULUT DI JAGA BAIK BAIK**"
 - g) Tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 10.09 telah membagikan postingan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan disertai kalimat "**HAY !!!!!!!!!!!!!!! BOHEM KAU JANGAN BUAT BERITA HOAX PASANGAN MAKSIAT KAU BILANG PASANGAN SUAMI ISTRI**"
 - h) Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 9.36 telah membagikan postingan akun facebook **Virjeny Putry** tanggal 31 Oktober 2017 dengan disertai kalimat "**MULUTNYA BOHEM MULUT EMBER**"
 - i) Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 10.38 membuat postingan tulisan "**BOHEM ITU MULUTNYA MULUT EMBER**"
 - j) Tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 18.57 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 31 Agustus 2018 pukul 18.51 dengan kalimat "**KALAU BOHEM ITU MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR**"
 - k) Tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 0.32 telah membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** tanggal 16 Nopember 2015 dengan disertai kalimat "**DARI TINGKAT POLSEK SAMPAI TINGKAT POLDA YA INI**"

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 3 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASUSNYA SUAMINYA SENDIRI DI LAPORKAN KALAU SI BOHEN MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR”

- l) Tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 13.57 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 15 Februari 2018 dengan disertai kalimat **“Tanyakan SI BOHEN Mulut Ember Bocor pasti Kenal sama bajingan dari pulau Lombok ini karena Sudah pernah keRumahnya di REMBIGE Bulan Feb 2017 sama istri saya .Untuk Ngelaporkan saya ke POLDA NTB”**
 - m) Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 10.13 telah membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** tanggal 17 September 2016 dengan disertai kalimat **“KALAU SI BOHEN INI MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR”**
 - n) Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 12.27 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat **“IBLIS DARI Ds TAMPAK SIRING kecamatan batukliang Lombok tengah ini yang Mengundang Bencana di PULAU SERIBU MASJID (BOHEN CS Si MULUT Ember BOCOR)”**
 - o) Tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 16.23 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 12 Februari 2018 dengan disertai kalimat **“INI BINATANG BUKAN MANUSIA TAU TIDAK ITU LAFAST APA BOHEN GROUP SARJANA PENDIDIKAN ISLAM”**
 - p) Tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 14.48 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 8 September 2018 pukul 14.40 dengan kalimat **“Kalau SI BOHEN ITU KAN SI MULUT EMBER BOCOR Suruhbukasajaketopong haji nya”**
 - q) Tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.48 telah membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** tanggal 17 September 2016 dengan disertai kalimat **“IBU IBU PARA PKL YANG INGIN BEBAS BER BUAT MAKSIAAT TIDAK PERLU REPOT teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)**
- 2). Dengan menggunakan akun facebook **Virjeny Putry** terdakwa membuat postingan sebanyak 6 buah postingan yaitu sebagai berikut:
- a) Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 14.34 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 10 Februari 2018 dengan kalimat **“Yang mengundang bencana di PULAU 1000 MASJID IBLIS dari Ds Tampak siring kecamatan Batukling Lombok tengah (BOHEN GROUP Si Mulut Ember Bocor)”**
 - b) Tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 14.42 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook **Virjeny Putry** tanggal 8 September 2018 pukul 14.40 dengan kalimat **“Kalausi BOHEN sarjana pendidikan islam itu Mulutnya Mulut Ember bocor”**
 - c) Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 15.44 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 4 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat "Hehehe bapak komandan penyidik sendiri yang melaporkan Suamiya Edy mulyadi PASANGAN BER ZINA kalau Si BOHEN Sarjana Pendidikan Islam itukan MULUTNYA Mulut Si Ember Bocor PEMBURU LAILATUL Bebalu"

- d) Tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 16.16 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 12 Februari 2018 dengan disertai kalimat "SI BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM PASTI KENAL SAMA DAJJAL INI KARENA SEBELUM NGE LAPORAN EDY MUYADI KE POLDA NTB TANGGAL 14 MARET 2017 KE RUMAH NYA DI REMBIGE TOLONG SURUH BACA SI BOHEN MULUT EMBER BOCOR"
- e) Tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 20.47 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 15 Februari 2018 dengan disertai kalimat "SI BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM PEMBURU LAILATUL QODAR PASTI KENAL SAMA BAJINGAN DARI LOMBOK INI KARNA SEBELUM NGE LAPORKAN EDY MUYADI KE POLDA NTB PADA TANGGAL 14 MARET 2017 SI BAJINGAN DARI LOMBOK INI KE RUMAH NYA DI REMBIGE"
- f) Tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 10.21 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat "KALAU BILANG SUDAH MENIKAH BINATANG INI SURUH SI BOHEN TAEN TELE SURUH KE POLDA NTB TANYAKAN DI BAGIAN ITE" Bahwa postingan dan komentar-komentar terdakwa di akses oleh para pengguna facebook, saksi Masbuhin merasa dicemarkan nama baiknya sehingga melaporkan terdakwa tersebut kepihak Kepolisian.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 27 ayat (3)jo. Pasal 45 ayat (3) UURI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atasUURI No 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).**

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;:

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi antara lain ;

1. **Saksi MASBUHIN, SIP.,** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi adalah Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Mataram dimana terdakwa merupakan salah satu anggota yang terhimpun dalam asosiasi tersebut;
- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan ini sehubungan dengan telah membuat postingan dan kementar melalui akun facebook **Mulyadi Edy** antara lain mengatakan : "**Bohen PEDULI MAKSIAT** ", "**IBU IBU PARA PKL YANG INGIN BEBAS BER BUAT MAKSIAT TIDAK PERLU REPOT REPOT NGE LAPORKAN SUAMI KE POLISI SERAHKAN SAJA BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM UNTUK MENGATUR PASTI SUKSEES**" ,

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 5 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"YANG DI SEBELAH SAYA INI MULUT NINE", "MULUTNYA BOHEN

MULUT EMBER" dan masih ada lagi tapi saksi sudah lupa;

- Bahwa saksi tidak berteman dengan facebook **Mulyadi Edy** dan terdakwa mengetahui postingan dan kementar terdakwa tersebut dari teman;
- Bahwa seingat saksi terdakwa membuat postingan facebook **Mulyadi Edy** lebih dari lima kali;
- Bahwa saksi merasa tersinggung dan terhina dengan kementar-kementar terdakwa melalui facebook tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan terdakwa membuat postingan seperti itu karena saksi tidak pernah bersinggungan dengan facebook **Mulyadi Edy**, hanya saksi pernah menyebut saksi Nurjanah dengan se butan mantan isteri;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa baru satu kali;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa, malahan terdakwa saksi angkat sebagai coordinator Pedagang Kaki Lima di Udayana;
- Bahwa terhadap postingan terdakwa tersebut bisa dilihat oleh orang lain;
- Bahwa benar postingan dan kementar pada akun facebook **Mulyadi Edy** dan akun facebook **Virjeny Putry** adalah postingan dan kementar dari terdakwa,

yaitu :

- ✓ Akun facebook **Mulyadi Edy** :
 - a. Tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 22.40 terdakwa membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** tanggal 17 September 2016 berupa 1 (satu) buah foto terdakwa dan MASBUHIN/BOHEN dengan menambahkan kalimat **"Kasih tau Bohem kalau punya mulut jangan jadi mulut Nine"**.
 - b. Tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 16.25 terdakwa membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** pada tanggal 15 Februari 2018 berupa 3 buah foto/screenshot postingan dengan ditambahkan tulisan **"Bohem PEDULI MAKSIAT"**
 - c. Tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 18.37 terdakwa membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** padatangal 30 Agustus 2016 berupa foto terdakwa dan MASBUHIN/BOHEN dengan ditambahkan kalimat **"YANG DI SEBELAH SAYA INI MULUT NINE"**.
 - d. Tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 13.36 membuat postingan tulisan **"BOHEN ITU MULUTNYA MULUT NINE"**
 - e. Tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 15.16 terdakwa membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** tanggal 15 September 2016 berupa dua buah gambar/foto dengan ditambahkan kalimat **"Mulutnya BOHEN Mulut NINE"**.
 - f. Tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 9.47 telah membagikan postingan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** pada tanggal 16 Nopember 2015 dengan disertai kalimat **"TOLONG MULUT NYABOHEM YANG PALING HEBAT DI KOTE MENTARAM KALAU PUNYA MULUT DI JAGA BAIK BAIK"**
 - g. Tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 10.09 telah membagikan postingan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan disertai kalimat **"HAY !!!!!!!!!!!!!!! BOHEM KAU**

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 6 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANGAN BUAT BERITA HOAX PASANGAN MAKSIAAT KAU BILANG PASANGAN SUAMI ISTRI"

- h. Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 9.36 telah membagikan postingan akun facebook **Virjeny Putry** tanggal 31 Oktober 2017 dengan disertai kalimat "**MULUTNYA BOHEN MULUT EMBER**"
- i. Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 10.38 membuat postingan tulisan "**BOHEN ITU MULUTNYA MULUT EMBER**"
- j. Tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 18.57 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 31 Agustus 2018 pukul 18.51 dengan kalimat "**KALAU BOHEN ITU MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR**"
- k. Tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 0.32 telah membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** tanggal 16 Nopember 2015 dengan disertai kalimat "**DARI TINGKAT POLSEK SAMPAI TINGKAT POLDA YA INI KASUSNYA SUAMINYA SENDIRI DI LAPORKAN KALAU SI BOHEN MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR**"
- l. Tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 13.57 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 15 Februari 2018 dengan disertai kalimat "**Tanyakan SI BOHEN Mulut Ember Bocor pasti Kenal sama bajingan dari pulau Lombok ini karena Sudah pernah keRumahnya di REMBIGE Bulan Feb 2017 sama istri saya .Untuk Ngelaporkan saya ke POLDA NTB**"
- m. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 10.13 telah membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** tanggal 17 September 2016 dengan disertai kalimat "**KALAU SI BOHEN INI MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR**"
- n. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 12.27 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat "**IBLIS DARI Ds TAMPAK SIRING kecamatan batukliang Lombok tengah ini yang Mengundang Bencana di PULAU SERIBU MASJID (BOHEN CS Si MULUT Ember BOCOR)**"
- o. Tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 16.23 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 12 Februari 2018 dengan disertai kalimat "**INI BINATANG BUKAN MANUSIA TAU TIDAK ITU LAFAST APA BOHEN GROUP SARJANA PENDIDIKAN ISLAM**"
- p. Tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 14.48 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 8 September 2018 pukul 14.40 dengan kalimat "**Kalau SI BOHEN ITU KAN SI MULUT EMBER BOCOR Suruhbukasajaketopong haji nya**"
- q. Tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.48 telah membagikan postingan akun facebook **Mulyadi Edy** tanggal 17 September

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 7 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 dengan disertai kalimat "IBU IBU PARA PKL YANG INGIN BEBAS BER BUAT MAKSIAAT TIDAK PERLU REPOT REPOT NGE LAPORKAN SUAMI KE POLISI SERAHKAN SAJA BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM UNTUK MENGATUR PASTI SUKSEES"

- ✓ Akun facebook **Virjeny Putry** :
- Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 14.34 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 10 Februari 2018 dengan kalimat "Yang mengundang bencana di PULAU 1000 MASJID IBLIS dari Ds Tampak siring kecamatan Batukling Lombok tengah (BOHEN GROUP Si Mulut Ember Bocor)"
 - Tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 14.42 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook **Virjeny Putry** tanggal 8 September 2018 pukul 14.40 dengan kalimat "Kalaus BOHEN sarjana pendidikan islam itu Mulutnya Mulut Ember bocor" ;
 - Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 15.44 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat "Hehehe bapak komandan penyidik sendiri yang melaporkan Suamiya Edy mulyadi PASANGAN BER ZINA kalau SI BOHEN Sarjana Pendidikan Islam itukan MULUTNYA Mulut Si Ember Bocor PEMBURU LAILATUL Bebalu"
 - Tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 16.16 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 12 Februari 2018 dengan disertai kalimat "SI BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM PASTI KENAL SAMA DAJJAL INI KARENA SEBELUM NGE LAPORAN EDY MUYADI KE POLDA NTB TANGGAL 14 MARET 2017 KE RUMAH NYA DI REMBIGE TOLONG SURUH BACA SI BOHEN kini dan AKUT EMBER BOCOR"
 - Tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 20.47 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 15 Februari 2018 dengan disertai kalimat "SI BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM PEMBURU LAILATUL QODAR PASTI KENAL SAMA BAJINGAN DARI LOMBOK INI KARNA SEBELUM NGE LAPORKAN EDY MUYADI KE POLDA NTB PADA TANGGAL 14 MARET 2017 SI BAJINGAN DARI LOMBOK INI KE RUMAH NYA DI REMBIGE"
 - Tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 10.21 telah membagikan postingan akun facebook **Edy Mulyadi** tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat "KALAU BILANG SUDAH MENIKAH BINATANG INI SURUH SI BOHEN TAEN TELE SURUH KE POLDA NTB TANYAKAN DI BAGIAN ITE"
- Bahwa benar postingan dan kementar pada akun facebook **Mulyadi Edy** dan akun facebook **Virjeny Putry** adalah postingan dan kementar dari terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 8 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi I KETUT PUTU WIRYASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan benar keterangan dan tanda tangan saksi dalam BAP;
 - Bahwa terdakwa diajukan di persidangan ini terkait masalah terdakwa telah membuat posting-postingan melalui akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putri ;
 - Bahwa posting-postingan terdakwa melalui akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putri tersebut diataranya “BOHEN ITU MULUTNYA MULUT NINE”, “BOHEN ITU MULUTNYA MULUT EMBER, KALAU MAU BER BUAT MAKSIAT HUBUNGI SAJA BOHEN dan masih banyak lagi tapi saksi tidak ingat;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa melalui akun facebook Eddy Mulyady dan Virjeny Putri telah membuat posting-postingan tersebut pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah saksi saat sedang membuka akun facebook dan melihat facebook Pecel Pincut Nganjuk milik Herdi menandai akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putri sehingga saya berkeinginan untuk membuka akun facebook tersebut dan ternyata banyak yang ditujukan kepada Masbuhin sehigga saya langsung menscreenshot dan pada pukul 15.00 Wita saya konfirmasi hal tersebut kepada Masbuhin medlalui telpon;
 - Bahwa postingan yang diunggah oleh terdakwa tersebut dibagikan untuk publik yaitu ;
 1. Dengan menggunakan akun facebook Mulyadi Edy terdakwa membuat postingan dan komentar-komentar sebagai berikut:
 - a. Tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 22.40 terdakwa membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 17 September 2016 berupa 1 (satu) buah foto terdakwa dan MASBUHIN/BOHEN dengan menambahkan kalimat “Kasih tau Bohem kalau punya mulut jangan jadi mulut Nine”.
 - b. Tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 16.25 terdakwa membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi pada tanggal 15 Februari 2018 berupa 3 buah foto/screenshot postingan dengan ditambahkan tulisan “Bohem PEDULI MAKSIAT”
 - c. Tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 18.37 terdakwa membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy padatanggal 30 Agustus 2016 berupa foto terdakwa dan MASBUHIN/BOHEN dengan ditambahkan kalimat “YANG DI SEBELAH SAYA INI MULUT NINE”.
 - d. Tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 13.36 membuat postingan tulisan “BOHEN ITU MULUTNYA MULUT NINE”
 - e. Tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 15.16 terdakwa membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 15

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 9 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 berupa dua buah gambar/foto dengan ditambahkan kalimat "Mulutnya BOHEN Mulut NINE".

- f. Tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 9.47 telah membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy pada tanggal 16 Nopember 2015 dengan disertai kalimat "TOLONG MULUT NYABOHEN YANG PALING HEBAT DI KOTE MENTARAM KALAU PUNYA MULUT DI JAGA BAIK BAIK"
- g. Tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 10.09 telah membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan disertai kalimat "HAY !!!!!!!!!!!!!!! BOHEN KAU JANGAN BUAT BERITA HOAX PASANGAN MAKSIAT KAU BILANG PASANGAN SUAMI ISTRI"
- h. Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 9.36 telah membagikan postingan akun facebook Virjeny Putry tanggal 31 Oktober 2017 dengan disertai kalimat "MULUTNYA BOHEN MULUT EMBER"
- i. Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 10.38 membuat postingan tulisan "BOHEN ITU MULUTNYA MULUT EMBER"
- j. Tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 18.57 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 31 Agustus 2018 pukul 18.51 dengan kalimat "KALAU BOHEN ITU MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR"
- k. Tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 0.32 telah membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 16 Nopember 2015 dengan disertai kalimat "DARI TINGKAT POLSEK SAMPAI TINGKAT POLDA YA INI KASUSNYA SUAMINYA SENDIRI DI LAPORKAN KALAU SI BOHEN MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR"
- l. Tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 13.57 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 15 Februari 2018 dengan disertai kalimat "Tanyakan SI BOHEN Mulut Ember Bocor pasti Kenal sama bajingan dari pulau Lombok ini karena Sudah pernah keRumahnya di REMBIGE Bulan Feb 2017 sama istri saya .Untuk Ngelaporkan saya ke POLDA NTB"
- m. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 10.13 telah membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 17 September 2016 dengan disertai kalimat "KALAU SI BOHEN INI MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR"
- n. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 12.27 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat "IBLIS DARI Ds TAMPAK SIRING kecamatan batukliang Lombok tengah ini yang Mengundang

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 10 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana di PULAU SERIBU MASJID (BOHEN CS Si MULUT Ember BOCOR)”

- o. Tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 16.23 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 12 Februari 2018 dengan disertai kalimat “INI BINATANG BUKAN MANUSIA TAU TIDAK ITU LAFAST APA BOHEN GROUP SARJANA PENDIDIKAN ISLAM”
- p. Tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 14.48 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 8 September 2018 pukul 14.40 dengan kalimat “Kalau SI BOHEN ITU KAN SI MULUT EMBER BOCOR Suruhbukasajaketopong haji nya”
- q. Tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.48 telah membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 17 September 2016 dengan disertai kalimat “IBU IBU PARA PKL YANG INGIN BEBAS BER BUAT MAKSIAH TIDAK PERLU REPOT REPOT NGE LAPORKAN SUAMI KE POLISI SERAHKAN SAJA BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM UNTUK MENGATUR PASTI SUKSEES”

2. Dengan menggunakan akun facebook Virjeny Putry terdakwa membuat postingan sebanyak 6 buah postingan yaitu sebagai berikut:

- a. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 14.34 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 10 Februari 2018 dengan kalimat “Yang mengundang bencana di PULAU 1000 MASJID IBLIS dari Ds Tampak siring kecamatan Batukling Lombok tengah (BOHEN GROUP Si Mulut Ember Bocor)”
- b. Tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 14.42 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook Virjeny Putry tanggal 8 September 2018 pukul 14.40 dengan kalimat “Kalausi BOHEN sarjana pendidikan islam itu Mulutnya Mulut Ember bocor”;
- c. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 15.44 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat “Hehehe bapak koman dan penyidik sendiri yang melaporkan Suamiya Edy mulyadi PASANGAN BER ZINA kalau Si BOHEN Sarjana Pendidikan Islam itukan MULUTNYA Mulut Si Ember Bocor PEMBURU LAILATUL Bebalu”
- d. Tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 16.16 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 12 Februari 2018 dengan disertai kalimat “SI BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM PASTI KENAL SAMA DAJJAL INI KARENA SEBELUM NGE LAPORAN EDY MUYADI KE POLDA NTB TANGGAL 14 MARET 2017 KE RUMAH NYA DI REMBIGE TOLONG SURUH BACA SI BOHEN MULUT EMBER BOCOR”

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 11 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 20.47 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 15 Februari 2018 dengan disertai kalimat “SI BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM PEMBURU LAILATUL QODAR PASTI KENAL SAMA BAJINGAN DARI LOMBOK INI KARNA SEBELUM NGE LAPORKAN EDY MULYADI KE POLDA NTB PADA TANGGAL 14 MARET 2017 SI BAJINGAN DARI LOMBOK INI KE RUMAH NYA DI REMBIGE”
- f. Tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 10.21 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat “KALAU BILANG SUDAH MENIKAH BINATANG INI SURUH SI BOHEN TAEN TELE SURUH KE POLDA NTB TANYAKAN DI BAGIAN ITE”
- Bahwa benar postigan dan kementar yang diperlihatkan di persidangan ini adalah postingan dan kementar di akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putri terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak berteman dengan akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putri;
 - Bahwa saksi bisa buka akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putri tersebut berawal saat saksi sedang membuka akun facebook dan melihat facebook Pecel Pincut Nganjuk Herdi menandai akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putri sehingga saya berkeinginan untuk membuka akun facebook tersebut dan ternyata banyak yang ditujukan kepada Masbuhin sehigga saya langsung menscreenshot HP saksi sendiri dan konfirmasi hal tersebut kepada Masbuhin melalui telpon ;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara terdakwa dengan Masbuhin, malahan Masbuhin selaku Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Kota Mataram mengangkat terdakwa sebagai coordinator Pedagang Kaki Lima di wilayah Tamah Udaya;
 - Bahwa saksi juga tergabung dalam Asosiasi Pedagang Kaki Lima tersebut sebagai anggota;
 - Bahwa saksi tidak tahu kenapa terdaka membuat postingan dan kementar melalui akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putri, hanya sebelumnya terdaka membuat postingan dan kementar tersebut, terdakwa dihentikan oleh Masbuhin sebagai coordinator Pedagang Kaki Lima di Taman Udayana;
 - Bahwa postingan dan kementar terdakwa melalui akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putri saya laporkan kepada Masbuhin sekitar pukul 15.00 Wita dan setelah itu saya bersama dengan Masbuhin membuat lapor ke Polda NTB;
 - Bahwa sebelum melaporkan postingan dan kementar terdakwa melalui akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putri tersebut saksi pernah konfirmasi hal tersebut kepada terdakwa;

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 12 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi terdakwa, Terdakwa membarikan tanggapan bahwa keterangan tersebut ada yang tidak benar yaitu saya tidak pernah diangkat oleh Masbuhin sebagai coordinator Pedagang Kaki Lima di Taman Udayana;

Terhadap bantahan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi NURJANAH, didengar keterangannya tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa adalah mantan suami saksi karena sudah ada surat cerainya dari Pengadilan Agama sejak tahun 2015;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara terdakwa ini yaitu terdakwa menggunakan akun facebook Virjeny Putry membuat postingan dan kementar terhadap Masbhin;
- Bahwa pemilik dari akun facebook Virjeny Putry tersebut adalah saksi namun setelah bercerai dengan terdakwa akun facebook Virjeny Putry tersebut dipakai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa menggunakan akun facebook facebook Virjeny Putry tersebut diberitahu oleh I Ketut Putu Wiryasa melalui whatsapp sehingga saksi buka facebook ada fotonya terdakwa dan juga pada saat saksi diperiksa sebagai saksi di Polda NTB;
- Bahwa postingan terdakwa melalui akun facebook Virjeny Putry tersebut sekitar 2 – 3 postingan;
- Bahwa postingan terdakwa melalui akun facebook Virjeny Putry tersebut diantaranya “**Bohen mulutnya mulut perempuan**” dan masih ada yang lain lagi tapi saksi sudah lupa;
- Bahwa saksi tidak berteman dengan akun facebook Virjeny Putry;
- Bahwa kenapa terdakwa membuat postingan seperti itu saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelumnya terdakwa dengan Masbuhin pernah bertengkar;
- Bahwa saksi tahu terdakwa membuat postingan melalui akun facebook Virjeny Putry dengan mengatakan “**Bohen mulutnya mulut perempuan**” kurang lebih satu tahun yang lalu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membarikan tanggapan bahwa keterangan saksi tersebut benar hanya saja saya dengan saksi masih berstatus suami isteri belum cerai;

----- Menimbang, bahwa selain saksi -saksi tersebut Penuntut Umum dipersidangan juga telah menghadirkan ahli yaitu ;

TONI SYAMSUL HIDAYAT,S.PD, dibawah sumah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan perkara terdakwa ini ahli pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Peniyidik Kepolisian dan benar keterangan dan tanda tangan ahli dalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan ini karena telah membuat postingan melalui akun facebook Edy Mulyadi dan Viejeny Putry sebanyak 23 status yang isinya relatif sama yaitu ejekan, celaan yang ditujukan kepada Masbuhin;

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 13 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari segi bahasa postingan, status, kementar-kementar yang dibuat dan dibagikan oleh terdakwa baik melalui akun Edy Mulyadi maupun Virjeny Putry dibuat dan dibagikan dengan sengaja karena tidak mungkin status, kementar-kementar yang mirip dan hampir semuanya dengan kata-kata sama tidak dibuat dengan niat yang sungguh-sungguh atau tidak sengaja, hal itu dilakukan memang diniatkan dan juga diinginkan untuk dibagikan dengan tujuan untuk memperingatkan Bohen yang menjadi obyek atau sasaran dan juga untuk tujuan agar orang/pihak lain tau siapa karena ada mengandung unsure dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik;
- Bahwa dari 23 status yang dibuat dan dibagikan di jejaring medi sosial Facebook oleh terdakwa baik melalui akun Edy Muliadi maupun Virjeny Putry, semuanya hampir sama mengandung kata-kata dan kalimat yang merendahkan dan merusak kehormatan saudara Bohen karena yang manjadi sasaran dan objek dalam status tersebut adalah Bohen

Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak paham;

----- Menimbang, bahwa atas persetujuan Penuntut Umum dan terdakwa keterangan ahli **SYAMSUL HIDAYAT,S.,M.H.**, yang tidak hadir di persidangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di ID-SIRTII/CC Kementerian Komunikasi dan Informatika RI sejak bulan Oktober tahun 2007. Jabatan saya di ID-SIRTII/CC adalah Wakil Ketua;
- Bahwa ID-SIRTII adalah lembaga partisipasi masyarakat yang dibentuk oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26/PERM/M.KOMINFO/5/2007.
- Bahwa Pasal 1 ayat 3 berbunyi "Indonesia-Security Incident Response Team on Internet Infrastructure yang selanjutnya disebut ID-SIRTII adalah tim yang ditugaskan Menteri untuk membantu pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet."
- Bahwa Lembaga ID-SIRTII didanai oleh APBN dan dijalankan oleh tenaga profesional non PNS. Salah satu tugas pokok ID-SIRTII sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf c Peraturan Menteri Kominfo Nomor 16/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26/PERM/M.KOMINFO/5/2007, menyediakan fasilitas analisis yang antara lain berfungsi untuk mendukung proses penegakan hukum." Termasuk dalam hal ini menyediakan Ahli yang melakukan analisis dan untuk menerangkan alat bukti elektronik sesuai dimaksud dalam Penjelasan Pasal 5 dan Pasal 43 Ayat 5 huruf j UU RI No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang berbunyi: "Yang dimaksud dengan "ahli" adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dibidang Teknologi Informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut."
- Riwayat pendidikan ahli : TK, SD, SMP di PPSP IKIP Malang. SMA Negeri 8

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 14 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang dan S1 Teknik Industri Institut Teknologi Nasional Malang. Sedangkan S2 Magister Manajemen konsentrasi Keamanan Sistem Informasi Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIMI) Malang dan S2 konsentrasi Keamanan Sistem Informasi di Swiss German University (SGU) Tangerang serta sedang menempuh S3 konsentrasi Keamanan Sistem Informasi di Teknik Elektro Universitas Indonesia (UI) Depok.

- Pekerjaan ahli sebelumnya adalah wiraswasta di bidang bisnis perdagangan dan jasa komputer dan Internet Service Provider (ISP) di Malang dan menjadi Konsultan pengembangan bisnis di sejumlah perusahaan Teknologi Informasi di Jakarta. Pengalaman profesional di bidang penyusunan kebijakan, peraturan perundangan, perencanaan, desain, implementasi Sistem Informasi dan Keamanan Informasi di Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
- **Pengalaman mengajar sebagai Dosen Program Magister di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIMI) Malang, Program Magister Universitas Langlang Buana (UNLA) Bandung, Program Magister Universitas Indonesia (UI) Salemba.**
- Pengalaman penanganan kasus sudah lebih dari 30 kasus terkait UU 11 tahun 2008 tentang ITE maupun terkait UU 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Yang terbaru di Polda Metro Jaya dan di Mabes Polri antara lain: Kasus Acho vs Apartemen Green Pramuka, UU 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 27 ayat 3; Kasus Ki Gendeng Pamungkas, UU 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 28 ayat 2; Kasus Kaesang, UU 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 28 ayat 2 - Polres Bekasi / Polda Metro; Kasus Alfian Tanjung vs PDIP, UU 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 28 ayat 2; Kasus Mulyawan Mulya vs Irjen Boy Rafli, UU 11 tahun 2008 tentang ITE pasal 27 ayat 3 dan pasal 35.
- bahwa yang dimaksud dengan Media Elektronik dan Dokumen Elektronik ITE adalah sebagai berikut:
 - Media Elektronik, pengertiannya secara umum adalah suatu media yang menggunakan perangkat elektronik, energi elektromekanis atau dimuat secara elektromagnetik dalam bentuk analog maupun digital.
 - Dokumen Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (4) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah “setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”
 - Informasi Elektronik, sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE adalah “satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 15 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

- Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik, (electronic mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- bahwa yang dimaksud dengan mendistribusikan adalah perbuatan mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dianggap atau diduga berisi muatan sebagaimana dimaksud di dalam pasal-pasal UU RI No. 11/2008 tentang ITE. Mendistribusikan, sesuai penjelasan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE “adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.” Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga sosial media seperti misalnya Facebook, Twitter, Path, Instagram yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, atau semua orang, atau mengirimkan foto atau gambar atau video misalnya melalui SMS, MMS, Line, atau BBM (Blackberry Messenger) atau Wechat dll. Sedangkan yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dianggap atau diduga berisi muatan sebagaimana dimaksud di dalam pasal-pasal UU RI No. 11/2008 tentang ITE dan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- bahwa Facebook adalah layanan jejaring sosial atau pertemanan di Internet. Internet sendiri adalah jaringan komputer global dan merupakan Media Elektronik terbesar saat ini selain Media Elektronik konvensional seperti TV dan *Radio*. Maka, Facebook yang digunakan oleh jutaan pengguna di seluruh dunia untuk saling berinteraksi dan berbagi informasi, termasuk di dalam kategori Media Elektronik. Maka, segala isi dan informasi yang termuat di dalam suatu akun Facebook termasuk dalam kategori Dokumen Elektronik sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (4) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Ahli menerangkan bahwa sarana atau fitur yang terdapat dalam aplikasi Facebook antara lain adalah : Profil Pribadi yang memuat identitas pemilik akun, Kolom Status yaitu sarana berbagi informasi (posting) yang memuat opini, catatan dan ilustrasi dari pemilik akun dan Kolom Komentar yang bisa diisi opini, catatan dan ilustrasi dari orang lain yang berada dalam jaringan pertemanan pemilik akun atau siapa saja pemilik akun Facebook lain yang diijinkan oleh pemilik akun Facebook bersangkutan. Selain itu terdapat sarana atau fitur lain seperti Album Foto dan pengaturan akun Facebook serta interaksinya dengan akun Facebook

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 16 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya

- bahwa tulisan dan data dalam berbagai bentuk lainnya yang di- posting di media sosial Facebook adalah suatu Informasi Elektronik sesuai definisi BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 poin (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- bahwa muatan informasi di media sosial Facebook bisa diketahui dan diberikan komentar oleh orang lain yang berada dalam jaringan pertemanan pemilik akun atau siapa saja pemilik akun Facebook lain yang diijinkan oleh pemilik akun Facebook bersangkutan.
- bahwa media sosial Facebook memiliki fitur dimana pemilik akun dapat melakukan pengaturan untuk membatasi ruang lingkup di dalam berbagi Informasi yaitu:
 - Public, siapa saja pemilik akun Facebook lainnya baik yang ada di dalam jaringan pertemanan pemilik akun Facebook yang bersangkutan atau yang tidak ada di dalam jaringan pertemanan pemilik akun Facebook yang bersangkutan, dapat melihat dan memberikan komentar pada setiap konten atau muatan atau isi (posting) yang dibagikan oleh pemilik akun Facebook yang bersangkutan. Posting dimaksud akan ditandai dengan gambar bola dunia sebagaimana Ahli tunjukkan di keterangan gambar.
 - Friends, hanya pemilik akun Facebook yang ada di dalam jaringan pertemanan pemilik akun Facebook yang bersangkutan saja, dapat melihat dan memberikan komentar pada setiap konten atau muatan atau isi (posting) yang dibagikan oleh pemilik akun Facebook yang bersangkutan. Biasanya pada posting dimaksud akan ditandai dengan gambar dua sosok manusia sebagaimana Ahli tunjukkan di keterangan gambar.
 - Friends except, hanya pemilik akun Facebook yang ada di dalam jaringan pertemanan pemilik akun Facebook yang bersangkutan saja dan kecuali beberapa akun Facebook teman yang tidak dikehendaki, dapat melihat dan memberikan komentar pada setiap konten atau muatan atau isi (posting) yang dibagikan oleh pemilik akun Facebook yang bersangkutan. Biasanya pada posting dimaksud akan ditandai dengan gambar dua sosok manusia yang salah satunya dikaburkan sebagaimana Ahli tunjukkan di keterangan gambar.
 - Specific friends, hanya dipilih sebagian pemilik akun Facebook yang ada di dalam jaringan pertemanan pemilik akun Facebook yang bersangkutan saja, dapat melihat dan memberikan komentar pada setiap konten atau muatan atau isi (posting) yang dibagikan oleh pemilik akun Facebook yang bersangkutan. Biasanya pada posting dimaksud akan ditandai dengan gambar satu sosok sebagaimana Ahli tunjukkan di keterangan gambar.
 - Only me, dimana konten atau muatan atau isi (posting) yang diunggah hanya bisa dilihat oleh pemilik akun Facebook yang bersangkutan sendiri. Biasanya, digunakan sebagai sarana catatan pribadi (private). Biasanya pada postingan yang dimaksud akan ditandai dengan gambar kunci gembok sebagaimana

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 17 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli tunjukkan di keterangan gambar.

- bahwa berdasarkan penelitian Ahli pada alat bukti screen shot yang ditunjukkan oleh Penyidik, diketahui bahwa posting pada halaman akun Facebook yang dimaksud diatur dalam kondisi Public ditandai dengan gambar bola dunia, sehingga muatannya dapat diketahui dan dikomentari oleh siapa saja pemilik akun Facebook lainnya baik yang ada di dalam jaringan pertemanan pemilik akun Facebook yang bersangkutan, maupun tidak. Maka posting pada halaman akun Facebook yang dimaksud adalah suatu kesengajaan untuk dapat diketahui oleh orang lain dan/atau orang banyak, sehingga termasuk di dalam kategori perbuatan dengan kesengajaan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dianggap atau diduga berisi muatan sebagaimana dimaksud di dalam pasal-pasal UU RI No. 11/2008 tentang ITE dan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- bahwa perbuatan EDY MULYADI yang menggunakan akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putry miliknya atau sedang dalam penguasaannya, serta melakukan sejumlah postingan sebagaimana yang dijelaskan dalam kronologis, termasuk dalam kategori mendistribusikan dan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- bahwa berdasarkan kronologis dan bukti elektronik berupa screen shot postingan dan komentar di facebook, serta keterangan Ahli Bahasa, maka ahli ITE berpendapat bahwa terlapor telah melakukan tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui sistem elektronik yang melanggar UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 tahun 2008 tentang ITE.
- bahwa perbuatan EDY MULYADI yang telah memposting tulisan kata-kata atau kalimat dengan menggunakan akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putri miliknya atau yang sedang dalam penguasaannya telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai berikut:
 - Unsur **“Dengan sengaja”** bahwa unsur kesengajaan dapat dibuktikan dari postingan terlapor EDY MULYADI yang menggunakan akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putry miliknya atau sedang dalam penguasaannya; yang dilakukan secara berulang-ulang dan disaksikan oleh banyak orang. Dimana postingan tersebut mengandung muatan yang melanggar hukum yang merugikan orang lain, namun tindakan tersebut tetap dilakukan.
 - Unsur **“tanpa hak”** bahwa perbuatan terlapor tidak dilandasi suatu hak atau kewenangan berdasarkan undang-undang atau ijin dan alas hukum lain yang sah; sehingga perbuatan tersebut telah melanggar hak orang lain atau melawan hukum. Bahwa memperhatikan rumusan didalam pasal 27 ayat (3)

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 18 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU RI No 11/2008 tentang ITE menggunakan frasa **“dengan sengaja dan tanpa hak”** yang berarti mensyaratkan terpenuhinya kedua unsur secara bersama-sama atau sekaligus. Maka berdasarkan kronologi perkara yang telah disampaikan oleh penyidik, Ahli berkesimpulan **TERPENUHI** kedua unsur pelanggarannya.

- Unsur **“mendistribusikan atau mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik** juga terpenuhi. Bahwa postingan terlapor EDY MULYADI yang menggunakan akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putry miliknya atau yang sedang dalam penguasaannya tersebut tersebar luas dan dapat diketahui oleh siapa saja pengguna facebook. Terbukti dari adanya komentar dan like dari akun pengguna facebook lainnya.
- Terhadap unsur **“berisi muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”** juga **TERPENUHI** karena ditemukan kata-kata, frasa atau kalimat yang menyinggung, memfitnah, menghina, mencemarkan nama baik korban selaku *pelapor*.

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan

tidak paham;

----- Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putry adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar tulisan dan postingan gambar pada akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putry terdakwa yang buat;
- Bahwa postingan tersebut terdakwa tujuan kepada Masbuhin karena Masbuhin menyebut isteri terdakwa dengan mengatakan mantan padahal terdakwa belum bercerai;
- Bahwa terdakwa tidak pernah diangkat sebagai koordinator Pedagang Kaki Lima di Taman Udayana, terdakwa hanya sebagai tukang odong-odong;
- Bahwa atas postingan tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka ditemukan hubungan hukum yang secara kronologis berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga menjadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah membuat postingan yang diunggah dan dibagikan untuk publik yaitu ;
 1. Dengan menggunakan akun facebook Mulyadi Edy terdakwa membuat postingan dan komentar-komentar sebagai berikut:
 - a. Tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 22.40 terdakwa membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 17 September 2016 berupa 1 (satu) buah foto terdakwa dan MASBUHIN/BOHEN dengan menambahkan kalimat “Kasih tau Bohem kalau punya mulut jangan jadi mulut Nine”.

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 19 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 16.25 terdakwa membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi pada tanggal 15 Februari 2018 berupa 3 buah foto/screenshot postingan dengan ditambahkan tulisan "Bohen PEDULI MAKSIAT"
- c. Tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 18.37 terdakwa membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy padatanggal 30 Agustus 2016 berupa foto terdakwa dan MASBUHIN/BOHEN dengan ditambahkan kalimat "YANG DI SEBELAH SAYA INI MULUT NINE".
- d. Tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 13.36 membuat postingan tulisan "BOHEN ITU MULUTNYA MULUT NINE"
- e. Tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 15.16 terdakwa membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal15 September 2016berupa dua buah gambar/foto dengan ditambahkan kalimat "Mulutnya BOHEN Mulut NINE".
- f. Tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 9.47 telah membagikan postingan postingan akun facebook Mulyadi Edy pada tanggal 16 Nopember 2015 dengan disertai kalimat "TOLONG MULUT NYABOHEN YANG PALING HEBAT DI KOTE MENTARAM KALAU PUNYA MULUT DI JAGA BAIK BAIK"
- g. Tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 10.09 telah membagikan postingan postingan akun facebook Mulyadi Edy pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan disertai kalimat "HAY !!!!!!!!!!!!! BOHEN KAU JANGAN BUAT BERITA HOAX PASANGAN MAKSIAT KAU BILANG PASANGAN SUAMI ISTRI"
- h. Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 9.36 telah membagikan postingan akun facebook Virjeny Putry tanggal 31 Oktober 2017dengan disertai kalimat "MULUTNYA BOHEN MULUT EMBER"
- i. Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 10.38 membuat postingan tulisan "BOHEN ITU MULUTNYA MULUT EMBER"
- j. Tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 18.57 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 31 Agustus 2018 pukul 18.51dengan kalimat "KALAU BOHEN ITU MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR"
- k. Tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 0.32 telah membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 16 Nopember 2015dengan disertai kalimat "DARI TINGKAT POLSEK SAMPAI TINGKAT POLDA YA INI KASUSNYA SUAMINYA SENDIRI DI LAPORKAN KALAU SI BOHEN MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR"
- l. Tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 13.57 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 15 Februari 2018dengan disertai kalimat "Tanyakan SI BOHEN Mulut Ember Bocor pasti Kenal sama bajingan dari pulau Lombok ini karena Sudah pernah

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 20 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keRumahnya di REMBIGE Bulan Feb 2017 sama istri saya .Untuk Ngelaporkan saya ke POLDA NTB”

- m. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 10.13 telah membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 17 September 2016 dengan disertai kalimat “KALAU SI BOHEN INI MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR”
- n. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 12.27 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat “IBLIS DARI Ds TAMPAK SIRING kecamatan batukliang Lombok tengah ini yang Mengundang Bencana di PULAU SERIBU MASJID (BOHEN CS Si MULUT Ember BOCOR)”
- o. Tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 16.23 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 12 Februari 2018 dengan disertai kalimat “INI BINATANG BUKAN MANUSIA TAU TIDAK ITU LAFAST APA BOHEN GROUP SARJANA PENDIDIKAN ISLAM”
- p. Tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 14.48 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 8 September 2018 pukul 14.40 dengan kalimat “Kalau SI BOHEN ITU KAN SI MULUT EMBER BOCOR Suruhbukasajaketopong haji nya”
- q. Tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.48 telah membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 17 September 2016 dengan disertai kalimat “IBU IBU PARA PKL YANG INGIN BEBAS BER BUAT MAKSIAH TIDAK PERLU REPOT REPOT NGE LAPORKAN SUAMI KE POLISI SERAHKAN SAJA BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM UNTUK MENGATUR PASTI SUKSEES”

2. Dengan menggunakan akun facebook Virjeny Putri terdakwa membuat postingan sebanyak 6 buah postingan yaitu sebagai berikut:

- a. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 14.34 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 10 Februari 2018 dengan kalimat “Yang mengundang bencana di PULAU 1000 MASJID IBLIS dari Ds Tampak siring kecamatan Batukling Lombok tengah (BOHEN GROUP Si Mulut Ember Bocor)”
- b. Tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 14.42 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook Virjeny Putri tanggal 8 September 2018 pukul 14.40 dengan kalimat “Kalaus BOHEN sarjana pendidikan islam itu Mulutnya Mulut Ember bocor”;
- c. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 15.44 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat “Hehehe bapak koman dan penyidik sendiri yang melaporkan Suamiya Edy mulyadi PASANGAN BER ZINA kalau Si BOHEN Sarjana Pendidikan Islam itukan MULUTNYA Mulut Si Ember Bocor PEMBURU LAILATUL Bebalu”

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 21 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 16.16 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 12 Februari 2018 dengan disertai kalimat "SI BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM PASTI KENAL SAMA DAJJAL INI KARENA SEBELUM NGE LAPORAN EDY MULYADI KE POLDA NTB TANGGAL 14 MARET 2017 KE RUMAH NYA DI REMBIGE TOLONG SURUH BACA SI BOHEN MULUT EMBER BOCOR"
- e. Tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 20.47 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 15 Februari 2018 dengan disertai kalimat "SI BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM PEMBURU LAILATUL QODAR PASTI KENAL SAMA BAJINGAN DARI LOMBOK INI KARNA SEBELUM NGE LAPORKAN EDY MULYADI KE POLDA NTB PADA TANGGAL 14 MARET 2017 SI BAJINGAN DARI LOMBOK INI KE RUMAH NYA DI REMBIGE"
- f. Tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 10.21 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat "KALAU BILANG SUDAH MENIKAH BINATANG INI SURUH SI BOHEN TAEN TELE SURUH KE POLDA NTB TANYAKAN DI BAGIAN ITE"

-----Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah termuat dalam berita acara persidangan, Majelis Hakim ambil alih dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah sebaliknya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dakwaan Penuntut Umum.

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan sebagai berikut ;

Unsur 1. Setiap Orang ;

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 22 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **EDY MULYADI** di persidangan dan Terdakwa mengaku dan membenarkan bahwa orang yang disebut identitasnya sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah benar diri Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan dan perbuatannya, akan dipertimbangkan seluruh unsur telah dipertimbangkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Menimbang, bahwa anasir dalam perkara ini bersifat kumulatif alternatif, sehingga apabila salah satu anasir telah terpenuhi maka anasir yang lain tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya suatu *perbuatan yang diketahui dan atau dikehendaki (willen en wetten)*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) tahun 1809 dicantumkan : “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.

Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu *Crimineel Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka “sengaja” itu adalah “*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*” atau dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu, lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet “*willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

Secara umum para sarjana hukum telah memberikan kreteria bentuk sengaja (opzet) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud
2. Sengaja dengan keinsafan pasti
3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan

Menimbang, bahwa yang dimaksud **tanpa hak** adalah tanpa wewenang menurut hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud mendistribusikan adalah menyebarkan sesuatu kepada orang lain atau media, sedangkan mentransmisikan adalah

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 23 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan satu titik ke titik lain minimal 2 (dua) orang yaitu ada pengirim dan penerima.

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2008 adalah "satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat 2 elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya" sedangkan Dokumen elektronik disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 11 Tahun 2008 adalah "setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah membuat postingan yang diunggah dan dibagikan untuk publik yaitu ;

1. Dengan menggunakan akun facebook Mulyadi Edy terdakwa membuat postingan dan komentar-komentar sebagai berikut:
 - a. Tanggal 19 Agustus 2018 sekitar pukul 22.40 terdakwa membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 17 September 2016 berupa 1 (satu) buah foto terdakwa dan MASBUHIN/BOHEN dengan menambahkan kalimat "Kasih tau Bohem kalau punya mulut jangan jadi mulut Nine".
 - b. Tanggal 21 Agustus 2018 sekitar pukul 16.25 terdakwa membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi pada tanggal 15 Februari 2018 berupa 3 buah foto/screenshot postingan dengan ditambahkan tulisan "Bohem PEDULI MAKSIAT"
 - c. Tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 18.37 terdakwa membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy padatanggal 30 Agustus 2016 berupa foto terdakwa dan MASBUHIN/BOHEN dengan ditambahkan kalimat "YANG DI SEBELAH SAYA INI MULUT NINE".
 - d. Tanggal 23 Agustus 2018 sekitar pukul 13.36 membuat postingan tulisan "BOHEM ITU MULUTNYA MULUT NINE"
 - e. Tanggal 25 Agustus 2018 sekitar pukul 15.16 terdakwa membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 15 September 2016 berupa dua buah gambar/foto dengan ditambahkan kalimat "Mulutnya BOHEM Mulut NINE".
 - f. Tanggal 27 Agustus 2018 sekitar pukul 9.47 telah membagikan postingan postingan akun facebook Mulyadi Edy pada tanggal 16 Nopember 2015

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 24 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disertai kalimat "TOLONG MULUT NYABOHEN YANG PALING HEBAT DI KOTE MENTARAM KALAU PUNYA MULUT DI JAGA BAIK BAIK"

- g. Tanggal 28 Agustus 2018 sekitar pukul 10.09 telah membagikan postingan postingan akun facebook Mulyadi Edy pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan disertai kalimat "HAY !!!!!!!!!!!!!!! BOHEN KAU JANGAN BUAT BERITA HOAX PASANGAN MAKSIAAT KAU BILANG PASANGAN SUAMI ISTRI"
- h. Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 9.36 telah membagikan postingan akun facebook Virjeny Putry tanggal 31 Oktober 2017 dengan disertai kalimat "MULUTNYA BOHEN MULUT EMBER"
- i. Tanggal 29 Agustus 2018 sekitar pukul 10.38 membuat postingan tulisan "BOHEN ITU MULUTNYA MULUT EMBER"
- j. Tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 18.57 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 31 Agustus 2018 pukul 18.51 dengan kalimat "KALAU BOHEN ITU MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR"
- k. Tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 0.32 telah membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 16 Nopember 2015 dengan disertai kalimat "DARI TINGKAT POLSEK SAMPAI TINGKAT POLDA YA INI KASUSNYA SUAMINYA SENDIRI DI LAPORKAN KALAU SI BOHEN MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR"
- l. Tanggal 2 September 2018 sekitar pukul 13.57 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 15 Februari 2018 dengan disertai kalimat "Tanyakan SI BOHEN Mulut Ember Bocor pasti Kenal sama bajingan dari pulau Lombok ini karena Sudah pernah keRumahnya di REMBIGE Bulan Feb 2017 sama istri saya .Untuk Ngelaporkan saya ke POLDA NTB"
- m. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 10.13 telah membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 17 September 2016 dengan disertai kalimat "KALAU SI BOHEN INI MULUTNYA MULUT EMBER BOCOR"
- n. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 12.27 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat "IBLIS DARI Ds TAMPAK SIRING kecamatan batukliang Lombok tengah ini yang Mengundang Bencana di PULAU SERIBU MASJID (BOHEN CS Si MULUT Ember BOCOR)"
- o. Tanggal 13 September 2018 sekitar pukul 16.23 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 12 Februari 2018 dengan disertai kalimat "INI BINATANG BUKAN MANUSIA TAU TIDAK ITU LAFAST APA BOHEN GROUP SARJANA PENDIDIKAN ISLAM"
- p. Tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 14.48 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 8 September 2018 pukul 14.40 dengan kalimat "Kalau SI BOHEN ITU KAN SI MULUT EMBER BOCOR Suruhbukasajaketopong haji nya"

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 25 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q. Tanggal 18 September 2018 sekitar pukul 10.48 telah membagikan postingan akun facebook Mulyadi Edy tanggal 17 September 2016 dengan disertai kalimat "IBU IBU PARA PKL YANG INGIN BEBAS BER BUAT MAKSIAAT TIDAK PERLU REPOT REPOT NGE LAPORKAN SUAMI KE POLISI SERAHKAN SAJA BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM UNTUK MENGATUR PASTI SUKSEES"

2. Dengan menggunakan akun facebook Virjeny Putry terdakwa membuat postingan sebanyak 6 buah postingan yaitu sebagai berikut:

a. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 14.34 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 10 Februari 2018 dengan kalimat "Yang mengundang bencana di PULAU 1000 MASJID IBLIS dari Ds Tampak siring kecamatan Batukling Lombok tengah (BOHEN GROUP Si Mulut Ember Bocor)"

b. Tanggal 3 September 2018 sekitar pukul 14.42 telah memberikan komentar pada postingan akun facebook Virjeny Putry tanggal 8 September 2018 pukul 14.40 dengan kalimat "Kalaus BOHEN sarjana pendidikan islam itu Mulutnya Mulut Ember bocor";

c. Tanggal 5 September 2018 sekitar pukul 15.44 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 10 Februari 2018 dengan kalimat "Hehehe bapak koman dan penyidik sendiri yang melaporkan Suamiya Edy mulyadi PASANGAN BER ZINA kalau SI BOHEN Sarjana Pendidikan Islam itukan MULUTNYA Mulut Si Ember Bocor PEMBURU LAILATUL Bebalu"

d. Tanggal 9 September 2018 sekitar pukul 16.16 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 12 Februari 2018 dengan disertai kalimat "SI BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM PASTI KENAL SAMA DAJJAL INI KARENA SEBELUM NGE LAPORAN EDY MULYADI KE POLDA NTB TANGGAL 14 MARET 2017 KE RUMAH NYA DI REMBIGE TOLONG SURUH BACA SI BOHEN MULUT EMBER BOCOR"

e. Tanggal 10 September 2018 sekitar pukul 20.47 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 15 Februari 2018 dengan disertai kalimat "SI BOHEN SARJANA PENDIDIKAN ISLAM PEMBURU LAILATUL QODAR PASTI KENAL SAMA BAJINGAN DARI LOMBOK INI KARNA SEBELUM NGE LAPORKAN EDY MULYADI KE POLDA NTB PADA TANGGAL 14 MARET 2017 SI BAJINGAN DARI LOMBOK INI KE RUMAH NYA DI REMBIGE"

f. Tanggal 11 September 2018 sekitar pukul 10.21 telah membagikan postingan akun facebook Edy Mulyadi tanggal 10 Februari 2018 dengan disertai kalimat "KALAU BILANG SUDAH MENIKAH BINATANG INI SURUH SI BOHEN TAEN TELE SURUH KE POLDA NTB TANYAKAN DI BAGIAN ITE"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas maka Terdakwa telah mentramisikan serangkaian kalimat dalam bentuk tulisan dan gambar

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 26 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikirim melalui sistem data elektronik dengan media facebook dan dibagikan untuk publik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kalimat dalam bentuk tulisan dan gambar yang dikirim melalui account facebook sebagaimana dalam fakta persidangan adalah merupakan kalimat penghinaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Toni Syamsul Hidayat, S.Pd selaku ahli bahasa dan penerjemahan, bahwa dari segi bahasa postingan, status, kementar-kementar yang dibuat dan dibagikan oleh terdakwa baik melalui akun Edy Mulyadi maupun Virjeny Putry dibuat dan dibagikan dengan sengaja karena tidak mungkin status, kementar-kementar yang mirip dan hampir semuanya dengan kata-kata sama tidak dibuat dengan niat yang sungguh-sungguh atau tidak sengaja, hal itu dilakukan memang diniatkan dan juga diinginkan untuk dibagikan dengan tujuan untuk memperingatkan Bohem yang menjadi obyek atau sasaran dan juga untuk tujuan agar orang/pihak lain tau siapa karena ada mengandung unsure dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik dan dari 23 status yang dibuat dan dibagikan di jejaring medi sosial Facebook oleh terdakwa baik melalui akun Edy Muliadi maupun Virjeny Putry, semuanya hampir sama mengandung kata-kata dan kalimat yang merendahkan dan merusak kehormatan saudara Bohem karena yang menjadi sasaran dan objek dalam status tersebut adalah Bohem.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mentransmisikan data elektronik yang memuat penghinaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENTRANSMISIKAN DOKUMEN ELEKTRONIK YANG MEMILIKI MUATAN PENGHINAAN"

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian kepada Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah diperbuatnya dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan Penuntut Umum khususnya mengenai pidana yang hendak dijatuhkan kepada Terdakwa, dan Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 27 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27

digilib.uinkhas.ac.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 27 UU No. 11 Tahun 2008, maka sanksi pemidanaannya diatur dalam Pasal 45 UU No. 11 Tahun 2008 yakni dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan demikian pidana denda bersifat alternatif kumulatif.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pidana yang sepadan menurut Majelis Hakim haruslah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi Terdakwa, bagi korban dan juga bagi keadilan masyarakat dengan memperhatikan kepastian dan kemanfaatan hukum itu sendiri.

Menimbang, bahwa bahwa tujuan pemidanaan bukanlah membalas dendam kepada Terdakwa tetapi untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah telah melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berharap bahwa pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang dan menyengsarakan seseorang akan tetapi bersifat *edukatif, konstruktif* dan *motivatif* agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan *menjadi contoh* bagi masyarakat .

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa Printout postingan akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putry milik EDY MULYADI, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana bersyarat maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini .

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan bersyarat kepada diri Terdakwa juga diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa

Hal-Hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa membuat keresahan keluarga korban.

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada korban

Memperhatikan, Pasal pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 28 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **EDY MULYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **EDY MULYADI** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Printout postingan akun facebook Edy Mulyadi dan Virjeny Putry milik EDY MULYADI, tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari KAMIS, tanggal 19 DESEMBER 2019 oleh kami, **DIDIEK JATMIKO, S.H.,M.H.,** sebagai Hakim Ketua, **YULI ATMANINGSIH,S.H.,M.Hum.** dan **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Husein, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **KRISNA PRAMONO, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULI ATMANINGSIH,S.H.,M.Hum..

DIDIEK JATMIKO, S.H.,M.H.,

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

Husein

Putusan No : 636/Pid.Sus/2019/PN Mtr, halaman 29 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENELITI



Nama : Sindi Indriyani Rinata
Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 26 Februari 2000
Alamat : Dusun. Plalangan, Desa. Kalianyar, Kec. Ijen,
Kab. Bondowoso Rt/Rw 005/001
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
E-Mail : sindiindriyanirinata@gmail.com
No. Telp : 081353372829

RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. TK Pusparini 02 (Bondowoso) : 2005-2007
2. SDN Kalianyar 02 (Bondowoso) : 2007-2012
3. SMPN 01 Sempol (Bondowoso) : 2012-2016
4. SMK Madinatul Ulum (Jember) : 2016-2019
5. S1 UIN KHAS Jember : 2019-2023

RIWAYAT ORGANISASI:

1. Ketua Bidang Pengelolaan Aset KOMPAS Periode 2021/2022
2. Bendahara Bidang PSDM HMPS HPI Periode 2020/2021
3. Anggota Kaderisasi KOPRI Rayon Syariah Periode 2021/2022